

**PENGARUH FEMINISME GLOBAL TERHADAP
KIPRAH PEREMPUAN INDONESIA
DALAM KANCAH POLITIK**



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Sosial Politik**

Oleh

**BECHE BT MAMMA
4501023017**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL,
JURUSAN ILMU POLITIK FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR
2005**


HALAMAN PENERIMAAN

Skripsi dengan judul : **“Pengaruh Feminisme Global Terhadap Kiprah Perempuan Indonesia Dalam Kancah Politik”**
N a m a : **BECHE BT MAMMA**
Nomor Stambuk : **45 010 23 017**
Jurusan : **Ilmu Politik**
Program Studi : **Ilmu Hubungan Internasional**

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas “45” Makassar, untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Negara (S1) pada Jurusan Ilmu Politik Program Studi Hubungan Internasional.

PENGAWAS UMUM





Prof. Dr. Abu Hamid
Rektor Univ. “45” Makassar




Drs. H. Husain Hamka, M.Si
Dekan Fisipol Univ. “45” Makassar

PANITIA UJIAN


Drs. H. Husain Hamka, M.Si
Ketua


Muslimin S.Sos
Sekretaris



TIM PENGUJI

1. **Drs. H. Husain Hamka, M.Si**
2. **Seniwati S.Sos, M.Hum**
3. **Dra. Asmirah, M.Si**
4. **Drs. Mulyadi Sukardi, M.Si**


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **“Pengaruh Feminisme Global Terhadap Kiprah Perempuan Indonesia Dalam Kancah Politik”**

Nama : **BECHE BT MAMMA**

Nomor Stambuk : **45 010 23 017**


Jurusan : **Ilmu Politik**

Program Studi : **Ilmu Hubungan Internasional**

Telah mengikuti Ujian Skripsi Sarjana Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas “45” Makassar, guna memperoleh Gelar Sarjana Negara (S1) pada Jurusan Ilmu Politik Program Studi Hubungan Internasional.

Disetujui

Pembimbing I



Drs. H. Husain Hamka, M.Si


Pembimbing II



Seniwati, S.Sos, M.Hum

MENGETAHUI DAN MENGESAHKAN

Dekan Fakultas Isipol
Universitas “45”



Drs. Husain Hamka, M.Si

Ketua Jurusan Ilmu Politik



Muslimin, S.Sos

ABSTRAKSI

PENGARUH FEMINISME GLOBAL TERHADAP KIPRAH PEREMPUAN INDONESIA DALAM KANCAH POLITIK. BECHE BT MAMMA :dibawah pembimbing I Drs. H. Husain Hamka, Msi, dan Seniwati, S sos. M. Hum sebagai pembimbing II. Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu politk. Jurusan ilmu politik program studi hubungan internasional universitas "45" Makassar.

Di seluruh dunia ini perempuan mengalami ketidakadilan terutama di semua aspek kehidupan ekonomi, politik dan budaya. Tetapi yang paling menjadi isu utama adalah keterbatasan yang diberikan pada seorang perempuan untuk berkibrah di dunia politik di karenakan dia adalah seorang perempuan, ini tentunya sangat memprihatinkan karena pemahaman yang merupakan hasil konstruksi masyarakat itu yang seolah-olah menjadi ideologi dan lebih parah lagi menjadi indikator dan standarisasi untuk lebih menyudutkan posisi seorang perempuan. Berkembangnya berbagai paham perempuan (feminisme) memberikan warna tersendiri bagi berjuta-juta perempuan di seluruh dunia ini, paham-paham tersebut kemudian menjadi alternatif pembebasan keterkungkungan perempuan di berbagai belahan dunia ini tak terkecuali Indonesia.

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh perempuan adalah partisipasi politik yang masih rendah diberbagai belahan dunia baik negara maju maupun negara lain ditunjukkan dengan persentase perempuan yang duduk diparlemen sangat rendah berbagai upaya dan kebijakan sarat undang-undang untuk memperkuat hak politik perempuan.

untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan perempuan melalui perjuangan politik penting bagi elemen-elemen gerakan perempuan untuk secara konsisten dan terus-menerus mendampingi dan mendorong perempuan anggota legislatif dalam melakukan kerja-kerjanya disamping perlu juga bagi perempuan legislatif untuk melakukan penetrasi pada setiap kebijakan yang dibuat dengan perspektif gender.

Sebagai kesimpulan, hasil penelitian menunjukkan bahwa paham feminisme global yang menjadi "*Main Mover*" Gerakan perempuan pada hari ini juga ternyata sangat memberi pengaruh yang besar. Dimana indikatornya adalah banyaknya gerakan politik perempuan di Indonesia pada hari ini yang menginginkan diberinya kesempatan yang seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berpolitik tanpa mempertimbangkan aspek kualitas yang penting yang diusung adalah seorang perempuan, menginginkan agar perempuan menjadi pengambil kebijakan contoh didalam pasal 65 ayat 1 tentang kuota 30%, agar bisa mempegaruhi kebijakan yang diambil oleh negara.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT dan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada fakultas ilmu politik, program studi ilmu hubungan internasional, universitas "45" Makassar.

Dalam proses penyusunan skripsi ini banyak rintangan dan hambatan yang penulis hadapi mulai dari pemilihan judul sampai penyelesaian skripsi ini tapi berkat petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak maka kesulitan itu dapat diatasi, meskipun penulis sadari bahwa skripsi ini penuh dengan kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan.

Skripsi ini penulis persembahkan buat orang tua penulis yang selama ini memberi dorongan, kekuatan dan ketabahan, serta yang mengajarku arti kehidupan dengan kasih sayang yang besar buat penulis dalam menjalani hidup ini serta dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tulus kepada

1. Rektor universitas "45" Makassar, Bapak Prof.Rahmat Baro SH.MH
2. Dekan Fakultas Ilmu sosial dan politikBapak Drs. H. Husain Hamka, Msi
3. PDI. Ibu Dra. Asmirah Ms. PDII Bapak Syamsuddin Maldun, dan PDII bapak Marten Pabolo S. Sos.
4. Ketua jurusan Ilmu Politik bapak Arif Wicaksono

5. Pembimbing I Bapak Drs. H. Husain Hamka Msi, dan pembimbing II Ibu Seniwati S.Sos, M. Hum, yang dengan penuh pengertian membimbing dan mengarahkan penulis dalam proses perampungan skripsi ini
6. Kepada Dosen hubungan internasional (pak Muslimin, pak Aspianoor, Ibu Rismahandayani, Pak Mattewakka, pak Ishak Rahman S.ip, Anif Wicaksono dan yang lainnya yang selama ini mentransfer ilmunya kepada penulis
7. Kepada Ibu Nurcahya Tandang Assegaf dan Ibu Sri Rahmi yang sudi diwawancara dan memberikan banyak informasi untuk kegunaan data skripsi
8. Kepada teman-temanku yang selama ini banyak membantu penulis dalam proses penulisan skripsi ini, terutama buat,
 - Teman-teman Tuty, Inar, Eka, Farni, yang mengajarku arti sebuah persahabatan.
 - Kak Nita yang baik banget
 - Teman-teman angkatan 99-2004 yang memberi nuansa yang berbeda, tak lupa pula anak-anak HIMAH I yang kocak, terima kasih buat bantuannya
 - Teman-teman di HMI, yang mengajarku banyak hal, juga tak lupa teman-teman di KOHATI (Lala, Tati, Ani, Sahria, Cali, Erna, Fifi dan yang lainnya yang tak bisa disebutkan namanya satu persatu) terima kasih buat pengertiannya yang luar biasa.
 - Buat teman-teman di HIMAN, Makes, Britania, Thanks for everything guys.
9. Buat kakak dan Adikku tersayang, terima kasih buat pelajarannya yang sangat berharga dalam hidupku

9. Seseorang yang selama ini banyak memberi inspirasi dan motivasi kepadaku dalam diam, terima kasih Tuhan, karena engkau telah memberi aku kesempatan buat mengenalnya.

Makassar, Januari 2005.

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman judul	i
Halaman penerimaan	ii
Halaman persetujuan	iii
Abstraksi	iv
Kata pengantar	v
Daftar isi	viii
Bab I Pendahuluan	
A. Latar belakang masalah	1
B. Batasan dan rumusan masalah	6
C. Tujuan dan kegunaan penelitian	7
D. Kerangka konseptual	7
E. Metode penelitian	10
Bab II Tinjauan Pustaka	
A. Konsep feminisme	12
B. Konsep konflik kepentingan	17
C. Konsep politik	20
Bab III Gambaran umum feminisme global terhadap kiprah perempuan Indonesia dalam kancah politik.	
A. Sejarah munculnya gerakan feminisme Global.	23
B. Faham-faham feminisme global terhadap politik perempuan Indonesia	25

Bab IV Pembahasan hasil penelitian


- A. Pengaruh feminisme global terhadap kiprah perempuan Indonesia dalam kancah politik nasional 50
- B. Kebijakan politik nasional terhadap kiprah politik perempuan Indonesia 59

Bab V Penutup

- A. Kesimpulan 64
- B. Saran -saran 64

Daftar pustaka 66

Lampiran hasil wawancara



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia menjadi objek pemikiran filsafat sudah sejak zaman sokrates (469-399 SM) yang telah memindahkan filsafat dari langit ke bumi. Namun hingga kini, manusia masih tetap merupakan sebuah misteri yang belum terpecahkan. Manusia tidak pernah mampu seutuhnya atau secara bulat memahami dirinya, selain karena manusia memang tidak memiliki definisi "pra ada" tentang kemanusiaannya, juga karena manusia selalu merupakan sebuah proses perubahan. Bahkan dalam aspek biologisnya saja, tidak diketahui secara pasti apakah manusia awal (early man) itu lebih merupakan primat sub human ataukah kera antropoid pada kurun sekitar 15 sampai tiga juta tahun lalu, yang ternyata menurut antropologi pada kurun sekitar 15 sampai tiga juta tahun lalu, yang ternyata menurut antropologi biologis lebih menyerupai manusia dengan ciri-cirinya yang sudah umum (Gunawan, 2000:1)

Perempuan dan wanita dalam masyarakat sering disalah artikan, perempuan menurut bahasa jawa berasal dari kata per-empu- an yang berarti tinggi derajatnya. Sementara kata wanita dalam bahasa jawa kata wanita berasal dari kata wani-ditata, artinya gampang diatur-atur, oleh karena itu, kenapa pada hari ini kita menggunakan kata perempuan dan yang kita perjuangkan juga seorang perempuan dan yang kita perjuangkan juga seorang perempuan karena hanya

perempuan yang luwes untuk selalu diperjuangkan, dan inilah yang diperjuangkan oleh kaum feminis .

Feminisme kemudian lahir di barat sebagai sebuah gerakan yang ada pada mulanya berangkat dari asumsi bahwa kaum perempuan pada dasarnya ditindas dan dieksploitasi serta usaha untuk mengetahui penindasan dan eksploitasi tersebut (Fakih, 2001:99). Feminisme bukanlah perjuangan emansipasi perempuan dihadapan kaum laki-laki saja, tetapi gerakan feminisme merupakan perjuangan dalam rangka mentransformasikan sistem dan struktur yang tidak adil menuju sistem yang adil bagi perempuan dan laki-laki. Dengan kata lain hakekat feminisme adalah sebuah gerakan transformasi sosial dalam arti tidak sekedar upaya pemenuhan upaya praktis kondisi perempuan dalam upaya menghindari dominasi gender, kekerasan terhadap perempuan, melainkan perjuangan transformasi sosial kearah penciptaan struktur yang secara fundamental baru dan lebih baik.

Sekalipun feminisme sebagai gerakan yang sudah tua, namun baru tahun 60-an dianggap sebagai lahirnya gerakan itu, gerakan feminisme ini muncul di Amerika sebagai kultur radikal termasuk gerakan hak-hak sipil (*civil rights*) dan kebebasan seksual (*seksual liberation*). Bukunya Betty Friedan, *The Feminist Mystique* (1963) merupakan buku yang memberikan banyak inspirasi untuk kemudian para feminis tumbuh dan berkembang untuk memperjuangkan nasib kaum perempuan guna memenuhi kebutuhan praktis seperti pengasuhan anak, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Lantas gerakan itu merambah ke Eropa,

Kanada, dan Australia yang selanjutnya kini telah menjadi gerakan global dan menggoncang dunia ketiga.

Secara kuantitatif, dampak feminis memang nyata dimana dalam waktu 20 tahun telah banyak perubahan yang terjadi dan perkembangan yang menyangkut nasib kaum perempuan, setelah tahun 1975, PBB mengumumkan internasional *decade of women*, tahun 1979 PBB mengeluarkan resolusi untuk menghentikan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Revolusi di Zimbabwe, Angola, Mozambique, dan Nikaragua memasukkan pembebasan perempuan sebagai bagian ideologi mereka, bahkan hampir setiap universitas kini membuka bidang *woman study* dan hampir disetiap organisasi internasional dan lokal membuka urusan perempuan. (Fakih. 200:15)

Namun ternyata perubahan secara kuantitatif belum mampu merubah posisi kaum perempuan secara kualitatif, semakin terbukanya kesempatan kaum perempuan memasuki berbagai bidang dan berbagai aspek kehidupan dan pekerjaan ternyata juga tidak serta merta merubah posisi kaum perempuan di masyarakat dengan kata lain tidak dengan sendirinya berubah undang-undang, hak politik, serta akses terhadap berbagai aspek bagi kaum perempuan secara fundamental merubah posisi mereka.

Prestasi gerakan feminisme yang dominan sesungguhnya justru dalam membawa isu perempuan menjadi isu dominan, saat ini hampir seluruh organisasi internasional baik yang berada dibawah pemerintah dan lain-lain, maupun internasional (NGO'S) seperti *save the children*, dan ratusan lainnya meletakkan

agenda dan ide gender dalam kegiatan mereka bahkan PBB ditahun 70-an telah meletakkan kaum perempuan di agenda global yakni dengan menetapkan decade perempuan PBB. Akibat itu hampir semua negara dunia ketiga kemudian juga membuat agenda dan direalisasikan dalam kabinet mereka dengan membentuk kementerian urusan wanita dalam pembangunan, seluruh usaha tersebut mencapai puncaknya dengan diselenggarakannya konferensi internasional tentang perempuan di Beijing Cina pada akhir tahun 1995.

Di Indonesia, isu mengenai feminisme sebagai sebuah paham dan gerakan sudah terdengar sejak tahun 60-an, namun menjadi isu dalam kaitannya dengan pembangunan pada tahun 70-an oleh sejumlah aktivis LSM, secara sederhana dapat dibagi dalam tiga dasawarsa tahapan, dasawarsa pertama adalah tahapan "pelecehan" selama tahun 1957-1985, hampir semua aktivis LSM menganggap masalah gender bukanlah masalah penting bahkan banyak yang melakukan pelecehan. Periode kedua adalah antara tahun 1985-1995, periode tersebut pada dasarnya merupakan dasawarsa pengenalan dan pemahaman dasar tentang apa itu analisis gender. Dan tahap ketiga adalah tahapan dimana tantangan muncul dalam berbagai bentuknya, contohnya mendialogkan antar pengikut agama dengan isu gender juga telah dilakukan bahkan buku karya Rifat Hasan, Fatima Mernisi, dan Asgar Ali Engineer menjadi bahan diskusi kalangan muslim di Indonesia. (Subhan, 2003:5)

Saat ini gerakan perempuan sudah melewati fase kedua yaitu fase pembebasan menuju fase kepemimpinan. Bahkan diramalkan, suatu hari nanti perempuan akan

memperoleh kekuatan yang mencakup semua bidang kehidupan masyarakat (Subhan 2001:1) Darwin dalam bukunya (*The Descent of Man*) yang membahas perbedaan antar perempuan dan laki-laki dimana dia menganalogikan dengan jenis kelamin beberapa spesies mamalia, tampaknya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena beberapa ilmuan abad ke-19 menyebutkan bahwa perbedaan biologis laki-laki dan perempuan dianggap mampu mempengaruhi tingkah laku manusia, hal ini disebabkan oleh keadaan fisik, fisiologi, dan faktor genetika yang membentuk diferensi peran perempuan dan laki-laki.

Kesetaraan dalam kesempatan antar laki-laki dan perempuan di Indonesia untuk terjun ke dunia politik sebenarnya sudah mendapat payung legalitas dari aturan hak asasi manusia (HAM) dan UUD 1945. Sehingga persoalan yang tersisa adalah kapasitas kemampuan masing-masing individu untuk diapresiasi adanya hak perempuan untuk berpolitik.

Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan memang berbeda secara fisik, tetapi perbedaan secara kodrati ini tidak boleh membedakan secara sosial, karena perempuan dan laki-laki sebagai makhluk ciptaan Tuhan mempunyai hak dan kedudukan yang sama seperti yang dijamin dalam deklarasi universitas PBB tentang hak asasi manusia.

Hak dan kesempatan yang sama disemua aspek kehidupan seperti mendapatkan perlindungan dan keamanan, kesehatan, pendidikan yang layak, untuk mendapatkan hak-hak yang sejajar dengan laki-laki melahirkan konsep kesetaraan gender yang mana kaum feminis mengira bahwa selama ini perempuan

tidak mendapatkan hak-haknya di eksploitasi dan ditindas dalam semua segi kehidupan (Fakih, 2001:99)

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Perempuan dalam sebuah negara yang demokratis, seyogyanyalah mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam semua lini kehidupan, dalam konteks bernegara tentunya, tetapi yang terjadi kemudian adalah perempuan selalu dikucilkan oleh sistem maupun struktur budaya maupun sosial yang tidak memihak, dalam bidang politik misalnya. Perempuan harus bersaing untuk menduduki posisi-posisi yang strategi dikursi pemerintah dan ini terjadi disemua negara didunia yang mengaku menganut paham demokrasi maupun yang tidak menganut paham tersebut.

Di Indonesia misalnya, Megawati mantan presiden RI yang ke 4. dalam posisinya sebagai presiden pada waktu itu tidak lepas dari hambatan-hambatan yang sangat besar karena seorang perempuan dia diklaim sebagai seorang melanggar agama karena dikatakan bahwa perempuan tidak diperbolehkan untuk menjadi seorang pemimpin, sementara itu, Benazir Burta, yang sekarang ini menjadi perdana menteri India juga mengalami hal yang sama Streotype yang melekat pada diri seorang perempuan sering dilegitimasi dan menjadi pembena akan ketidakmampuan perempuan untuk berada dibarisan depan forum politik yang menurut banyak orang sangat keras dan tidak bernurani.

Dari batasan masalah tersebut diatas penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh feminisme global terhadap kiprah politik perempuan Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan politik nasional terhadap kiprah politik perempuan di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian:

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah

- a. Untuk mengetahui pengaruh feminisme global terhadap kiprah politik perempuan Indonesia.
- b. Untuk mengetahui kebijakan politik nasional terhadap kiprah politik perempuan Indonesia.

D. Kerangka Konseptual

Feminisme adalah sebuah gerakan yang muncul di barat sekitar abad ke 15 mereka memperjuangkan nasib perempuan oleh Mansur fakih

Feminisme adalah gerakan yang pada mulanya berangkat dari asumsi bahwa kaum perempuan pada dasarnya ditindas dan dieksplotasi. Dan akar permasalahan-permasalahan perempuan adalah ketidakadilan gender dimana sistem maupun struktur baik laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut (Fakih, 2001:99-12).

Kondisi yang demikian disebabkan oleh banyak hal salah satunya adalah ketidakesesuaian keinginan dan realitas yang terjadi dilapangan, dan yang paling penting lagi adalah terjadinya ketidakseimbangan atau kesetaraan gender didalam

sistem masyarakat kita. Ketidaksetaraan gender merupakan sistem maupun struktur dimana baik laki-laki maupun perempuan dirugikan (fakih, 2001:12).

Selain itu kurangnya kesempatan yang diberikan terhadap perempuan dalam terlibat langsung dalam kanca politik menimbulkan politik tersendiri dalam konsep bernegara pada hari ini paradigma berpikir yang terkonstruksi sedemikian rupa menempatkan posisi perempuan dilevel tabu". Disebabkan stigmatifikasi tersebut.

Politik adalah menyangkut studi tentang kekuasaan dalam, yaitu sifat hakikinya, dasarnya, proses, ruang lingkup, serta hasil-hasilnya. Titik beratnya tertuju pada perjuangan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan atau mempengaruhi orang lain atau usaha menentang kekuasaan itu (Ahmad, 2001: 14).

Sementara itu menurut Joyce Mitchel, politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan umum untuk masyarakat seluruhnya (Budiarjo, 1993:11).

Dalam proses perjuangan tersebut adalah hal yang sangat wajar karena, dalam sistem bernegara hari ini, wilayah politik adalah wilayah kekuasaan yang tidak terlepas dari konsep kepentingan antara satu pihak dengan pihak yang lain.

Konflik kepentingan adalah suatu kasus khusus tentang konflik pada umumnya, yang dinyatakan sebagai suatu keadaan dimana golongan-golongan mengejar tujuan-tujuan yang tidak dapat diakurkan, tujuan-tujuan ini ditetapkan oleh seseorang luar sebagai kepentingan-kepentingan sejati dari kelompok, dengan tiada menghiraukan seluruhnya atau sejati dari kelompok, dengan tiada menghiraukan sepenuhnya apa yang secara tegas dinyatakan oleh kelompok itu sendiri sebagai nilai-nilai yang mereka anut (Siregar, 1991:132).

Dunia yang semakin hari semakin tanpa batas ini, menyisahkan persoalan-persoalan yang rumit dalam konflik relasi laki-laki dan perempuan menyangkut hak-hak dan peran mereka untuk menempati posisi yang strategis dalam wilayah pengambilan kebijakan, nuansa global terasa sangat signifikan dalam mempengaruhi konteks pemahaman perempuan Indonesia pada hari ini. Globalisasi adalah sebuah proses menjadikan semuanya satu bumi, satu dunia dan semakin menyamakan batas-batas wilayah suatu negara, (Nitiprawiro, 2000:xiii).

Ide dan pemikiran barat diperkenalkan dan disebabkan kapad masyarakat termasuk kaum perempuan sehingga mereka berupaya mendapatkan kesempatan yang sama, pemikiran modern kaum perempuan Indonesia telah diawali oleh tokoh-tokoh pahlawan perempuan Indonesia, mereka menyadari keberadaan kaumnya dan kedudukan serta perannya dalam masyarakat. Kalau perempuan dimasa kebangkitan kebangsaan dan perjuangan membela kemerdekaan memiliki kesadaran berpolitik dan keberanian yang patut dibanggakan, meskipun kuantitas dan kualitas masih terbatas namun mereka sadar dengan diri pribadi dan status mereka.

Kurangnya partisipasi perempuan ini dinilai banyak kalangan disebabkan oleh kebijakan politik nasional yang tidak memihak kepada perempuan dengan tidak memberi ruang dan kesempatan sekalipun Dewan Sosial dan ekonomi (ecosos) sebetulnya telah merekomendasikan agar 30% jumlah perempuan yang duduk dipemerintahan sementara. Pertemuan di Beijing tersebut merekomendasikan agar adanya jualah yang seimbang dan kemudian semua akan dicapai.

E. Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Penulis akan menggunakan tipe penelitian deskriptif analisis dalam menganalisis yaitu dengan menggambarkan fenomena-fenomena internasional yang terjadi dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti dan kemudian akan dilanjutkan dengan melakukan analisis mengenai permasalahan pengaruh gerakan feminisme global terhadap kiprah perempuan Indonesia dalam kancah politik nasional.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah teknik penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu cara pengumpulan data dengan menelaah sejumlah literature yang berhubungan dengan masalah ini.

Diperoleh dari berbagai tempat dan lembaga-lembaga terkait, yaitu


1. Perpustakaan pusat Universitas Hasanuddin di Makassar
2. Perpustakaan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.
3. Perpustakaan pusat Universitas "45" Makassar.
4. Perpustakaan daerah Makassar
5. perpustakaan ibu Nurcahya tandang Assegaf

e. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai buku, jurnal, majalah, artikel, serta surat kabar yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

d. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dimana persoalan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada yang relevan dengan penelitian ini dengan tidak menggunakan perhitungan matematik.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep feminisme

Ilmuan feminis memotong bidang disiplin keilmuan, dari penelaah ke psikologi dan sejarah. Dalam tahun terakhir, ilmuan faham tersebut membuat celah didalam ilmu hubungan internasional, salah satu pertimbangan dibidang ini sangat bertentangan dengan argumentasi feminis. Seperti penolakan mereka terhadap komposisi. Dominan kaum laki-laki dalam aktor-aktor hubungan internasional. Pembuat kebijakan keputusan, diplomat, tentang pertentangan mungkin saja berasal dari dampak bahwa kebanyakan ilmuan Hubungan Intrnasional adalah laki-laki tapi tidak semua ilmuan perempuan adalah feminis dan tidak semua ilmuan laki-laki menolak argumentasi para feminis. Bagaimanapun ilmuan feminis dalam Hubungan internasional menerima peningkatan kepentingan dalam tahun 1990 dan menghasilkan peningkatan pesat literatur.

Ilmuan feminis mencakupi berbagai lapangan kerja tapi semuanya sama dalam sudut pandang bahwa persoalan gender dipahami dalam pola kerja Hubungan Internasional. Terutama dalam isu hubungan dengan perang dan hubungan keselamatan. Para ilmuan feminis dalam berbagai disiplin sepertinya mencoba itu tidak menutupi asumsi yang tersembunyi mengenai gender dan bagaimana kita mempelajari pelajaran seperti Hubungan Internasional. Apa yang ilmuan tradisional klaim bahwa sesuatu itu harus bersifat universal selalu kembali

menjadi pembenar bagi laki-laki . Contohnya kaum feminis mengkritik tentang pelajaran media yang hanya termasuk pesakit laki-laki. Beberapa feminis berargumen bahwa inti permasalahan dari realisme. Contohnya kebebasan dari anarkis kedaulatan refleksi dari bagaimana .tren "*males*" berinteraksi dan untuk memperlihatkan pada dunia. Dalam sudut pandang ini, pendekatan realis berasumsi sederhana, partisipasi laki-laki ada pada saat diskusi tentang pembuatan kebijakan, kedaulatan negara atau menggunakan kekuatan militer.

Ini merupakan beberapa kritik, karena dampaknya adalah laki-laki tetap saja menjadi kepala negara, diplomat, dan tentara, ini suatu yang realistis dipelajari mereka sebagai laki-laki. feminis kemudian adalah mengenali tingkat kejelasan gender alamiah. Dalam sudut pandang ini, pemahaman kami aktor-aktor laki-laki dalam Hubungan Internasional bisa bertambah dengan pertimbangan bagaimana identitas gender mereka memberi dampak terhadap sudut pandang dan proses pengambilan keputusan, dan perempuan juga mempengaruhi Hubungan Internasional (lebih sering melalui *channel* bukan aktor Hubungan Internasional seperti yang laki-laki) pengaruhnya sering diabaikan oleh realisme. Para ilmuwan feminis berpendapat bahwa kita bisa lebih baik memahami Hubungan Internasional dengan mempengaruhi peran-peran dan akibat dari perempuan ketimbang mengabaikan mereka (Goldstein 2003:117)

Dibalik penguapan tersembunyi tentang gender dalam bidang para ilmuwan feminis sering "menentang konsep tradisional gender" dalam Hubungan Internasional, konsep tradisional ini berkisar tentang asumsi bahwa laki-laki

berperan dan membangun negara, sekalipun pada dasarnya perempuan tidak relevan dalam Hubungan Internasional. Seperti peran gender yang berdasarkan pada perluasan pembentukan wilayah maskulin yang dihafalkan cocok untuk di wilayah publik dan ruang politik, sementara yang feminis diasosiasikan dengan ruang domestik dan privat, sebagai contoh dari bentukan gender komplit yang dilansir oleh kepala gedung putih staf dari president Ronald Reagan berpendapat di pertemuan Reagan - Gorbachev 1985. bahwa perempuan itu tidak memperhatikan tentang berat badan mereka dan tidak melihat penampilan Nancy Reagan. (Goldstein 2002:117). Kaum feminis terdorong untuk bertanya bahwa apakah kemudian dengan stereotype yang diletakkan pada perempuan hanyalah Cuma fesyen dan ketimbang pengawasan dan apartheid (pembedaan).

Selain dari argumentasi dasar bahwa gender adalah penting, tidak ada satupun pendekatan feminis dalam Hubungan Internasional, tapi beberapa pendekatan itu berantai dari para ilmuwan dan teori, sekalipun mereka itu saling terkait (semua memberi perhatian terhadap gender dan status kepada perempuan mereka) sering berada diantara arah yang berbeda.

Dalam uraian persoalan itu menurut Joshua S. Goldstein, terdiri atas beberapa sudut pandang yaitu (Goldstein, 2002: 117).

1. Pendirian feminisme, fokus terhadap keberanian kaum feminis, ini memberi nilai yang unik terhadap Konstitusi perempuan sebagai perempuan, stand point feminisme ini tidak memikirkan perempuan melakukan semua hal sebagaimana laki-laki atau sebaliknya, karena perjalanan mereka melalui

proses sosialisasi dan hubungan antar manusia, perempuan dilihat berpotensi lebih efektif dibanding laki-laki (rata-rata) dalam resolusi konflik sebaik dalam kelompok pengambilan kebijakan.

Pendirian feminisme percaya bahwa ada perbedaan yang nyata diantara gender yang bukan saja bentukan sosial dan doktrin budaya (sekalipun ini memberi kontribusi peran gender). Beberapa pemikiran feminis, percaya bahwa tidak ada esensi biologi yang membuat jadi laki-laki dan perempuan (kadang-kadang dikenal dengan aliran esensialis), tapi mayoritas berpendapat pemikiran perempuan sangat dipengaruhi doktrin budaya dibanding yang ditentukan oleh faktor biologis. Kedua perspektif ini menciptakan pemikiran yang berasal dari observasi, analisis dan kritik terhadap perspektif tradisional dalam hubungan internasional (HI).

2. Feminisme liberal menolak klaim tersebut yang berasal dari stereotype peran gender. Feminis liberal melihat "essensi" yang berbeda diantara laki-laki dan perempuan adalah sama. Mereka menyayangkan pengeluaran perempuan dalam posisi kekuasaan di dalam Hubungan Internasional tapi tidak percaya bahwa perempuan termasuk aspek penyebab alami perubahan dalam Hubungan Internasional sistem internasional feminis liberal melihat masukan perempuan lebih sering jadi subjek belajar seperti perempuan sebagai pemimpin negara, tentara perempuan, dan ada beberapa perempuan yang berperan diluar peran gender tradisional dalam Hubungan Internasional.

3. Pendekatan ketiga kombinasi feminisme dengan *post modern*, pemikiran ini bermaksud menolak asumsi tentang gender yang berasal dari kedua pemikiran diatas, dimana pemikiran feminis mempertimbangkan perbedaan perbedaan gender adalah penting dan cocok, feminis liberal memperhatikan perbedaan tersebut dengan ramah, yang menemukan bahwa mereka penting tapi selain abritase dan fleksibel.

Fakih (2001:99) sebuah gerakan yang muncul di barat yang muncul dengan asumsi bahwa perempuan itu ditindas dan ia bukan Cuma persaingan emansipasi penting dihadapan kaum laki-laki saja tapi juga merupakan persaingan dalam rangka tranformasi sosial dalam arti tidak melalui memperjuangkan perempuan tapi juga menuju terciptanya struktur yang lebih baik indonesia : *bagai*

Di Indonesia, perempuan sudah mulai mengalami transformasi secara signitikan disemua lini kehidupan. Terutama dalam bidang politik. Kesadaran tentang kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan membuat mereka menyadari bahwa mereka memiliki peran dan hak yang sama dengan laki-laki, dengan kesadaran dan pengetahuan yang diperolehnya, kaum perempuan tidak hanya berperan sebagai Ibu rumah tangga atau istri yang bergerak diwilayah domestik, akan tetapi potensi yang dimiliki harus dikembangkan kesempatan memasuki wilayah publik mulai terbuka dan semakin lama semakin lebar.

B. Konsep Konflik kepentingan

“Konflik kepentingan” adalah suatu paradigma tentang konflik pada umumnya, yang dinyatakan sebagai suatu keadaan di mana golongan-golongan mengejar tujuan-tujuan yang tidak dapat diakurkan. , tujuan-tujuan ini di tetapkan sebagai kepentingan-kepentingan “sejati” dari kelompok-kelompok, dengan tiada menghiraukan seluruhnya atau sepenuhnya apa yang secara tegas dinyatakan oleh kelompok-kelompok itu sendiri sebagai nilai-nilai yang mereka anut. Satu alasan untuk ini adalah penolakan dogma rasioanalitas tak terbatas: para aktor *tidak* mesti mengetahui, atau mereka tidak dapat mengucapkan, apa kepentingan mereka. Alasan lain yang lebih penting ialah bahwa rasionalitas tersebar tidak sama rata, sehingga yang satu bisa mendominasi jalan pikiran yang lain-lain, dan bahwa hal ini bisa menyebabkan “kesadaran palsu”. Demikianlah belajar menekan kepentingan diri sendiri mungkin merupakan bagian utama sosialisasi pada umumnya dan pendidikan pada khususnya. Marilah kita nyatakan kepentingan yang sesungguhnya ini sebagai LC, *living condition* (syarat hidup) Mungkin ini dapat diukur dengan menggunakan indikator-indikator seperti pendapatan, standar kehidupan dalam pengertian materialistis biasa – tetapi gagasan *kualitas hidup* kiranya pasti termasuk juga, belum lagi gagasan-gagasan *otonomi*. Tetapi kandungan LC yang pas kurang penting bagi keperluan kita ketimbang definisi konflik kepentingan:

Ada *konflik* atau *ketidakselarasan kepentingan*, bila dua kelompok dirangkaikan bersama demikian rupa, *hingga kesenjangan* LC antara mereka *kian bertambah*. *Tidak ada konflik*, atau *keselarasan*

kepentingan, bila kedua kelompok dirangkaikan demikian rupa, sehingga *kesenjangan* LC antara mereka kian *menurun sampai nol* (Siregar, 1991:10).

Beberapa hal dalam definisi ini harus diuraikan.

Pertama, kelompok-kelompok tersebut harus dirangkaikan bersama, dengan kata lain *berinteraksi*. Suatu perbedaan antara kelompok-kelompok yang saling terpencil yang tidak dengan sendirinya menimbulkan masalah kepentingan. Tidak terdapat keselarasan maupun ketidakselarasan kepentingan antara bangsa-bangsa di Afrika, Asia dan Amerika sebelum orang kulit putih tiba - *karena tidak ada apa-apa*.

Kedua, acuan tertuju pada *kelompok-kelompok* bukan pada aktor, pelaku utama. Dalam teori konflik *kepentingan*, berlawanan dengan teori konflik *tujuan*, tidak terdapat asumsi bahwa kelompok-kelompok (katakan saja: kategori-kategori) telah terkristalisasi menjadi aktor-aktor. Inilah yang mungkin mereka harus lakukan sesudah mereka melihat keadaan mereka lebih jelas, atau dengan kata lain: konflik kepentingan mungkin harus dialihkan menjadi konflik tujuan. Jadi, bila dalam suatu bangsa itu pusatnya, yang disini dinyatakan sebagai "pemerintah" (dalam arti yang luas, jadi bukan "kabinet") menggunakan kekuasaannya untuk menambah LC-nya sendiri jauh lebih banyak ketimbang yang dilakukan oleh bagian bangsa selebihnya, maka terdapat ketidak selarasan kepentingan antara pemerintah dengan rakyat menurut definisi ini. Ini mungkin lalu digunakan sebagai dasar untuk menyatakan pemerintah sebagai tidak sah - berlawanan dengan pengertian biasa dimana ketidaksalahan merupakan pendapat,

yang dinyatakan dalam perundang-undangan atau populasi. Kesukaran dengan gagasan yang belakangan ialah bahwa ia mensyaratkan adanya suatu tingkat rasionalitas, suatu kemampuan ekspresi dan kesadaran politik dan pembentukan kelompok yang hanya dapat dibayangkan terjadi dari pusat kemasyarakatan masyarakat yang kurang lebih vertikal, yang didalamnya manusia hidup. Ia adalah suatu model yang sangat bersifat melindungi pusat sebagai keseluruhan, betapapun ia mungkin menyebabkan perputaran giliran kelompok-kelompok di dalam pusat, dan karena itu bersifat melindungi masyarakat vertikal.

Ketiga, terdapat masalah tentang apa yang harus dilakukan dengan adanya *kesengajaan konstan*. Kelompok-kelompok tumbuh bersama-sama, dengan kecepatan yang sama, tetapi kesenjangan antara mereka tetap konstan. Apakah ini keselarasan atau ketidakselarasan kepentingan? Kiranya kita akan menyatakannya sebagai ketidakselarasan, karena kelompok-kelompok mereka dirangkaikan demikian rupa hingga mereka tidak akan dipersatukan. Sekalipun mereka *tumbuh* sejajar satu sama lain adalah tidak mungkin untuk menyatakan hal ini sebagai contoh keselarasan, bila penyebaran nilai sangat merata. Sebaliknya, ini adalah ketidakselarasan yang telah mencapai keadaan seimbang.

Keempat, definisi ini mempunyai keuntungan memungkinkan kita untuk berbicara tentang *kadar-kadar keselarasan dan ketidakselarasan* dengan mengukur sudut antara kedua lintasan, barangkali juga dengan memperhitungkan kecepatan. Jadi kita hindarkan kesulitan membicarakan seorang gampangan dalam kerangka kutub yang berlawanan, keselarasan lawan ketidakselarasan, dan

dapat mulai berbicara dari segi keselarasan dan ketidakselarasan yang lemah dan kuat.

Kelima, terdapat acuan tersirat pada *waktu* dalam kedua istilah “bertambah” dan “berkurang”. merasa puas dengan cara bebas – waktu dalam mengoperasionalkan konsep tersebut dari segi kesenjangan-kesenjangan LC yang statis. Jauh lebih mudah dengan konflik *tujuan-tujuan*, karena kemudian kita akan berurusan dengan para aktor yang dibedakan jelas yang nilai-nilainya dapat dipastikan, demikian juga dengan kesesuaian dan ketidaksesuaian mereka: tidak perlu mempelajari sistem dalam tenggang waktu. Memahami konflik *kepentingan* tampak seolah-olah harus dilaksanakan setidaknya-tidaknya suatu analisis diakronis, bivarian untuk memperoleh sedikit pemahaman tentang bagaimana sistem tersebut berjalan.

Hal tersebut membuat perbedaan antara *besarnya* kesenjangan, dan apa yang terjadi pada kesenjangan selama tenggang waktu itu. Bila kita hanya dapat mempergunakan data statik dan sinkronik, dan berbicara tentang *ketidakselarasan* *kepentingan* bila ia lebar, *keselarasan* *kepentingan* bila ia sempit atau nol.

(Siregar 1991:132).

C. Konsep Politik

Teori adalah generalisasi yang abstrak mengenai beberapa fenomena dalam menyusun generalisasi itu teori selalu memakai konsep-konsep. Konsep itu lahir dalam pikiran (mind) manusia dan karena itu bersifat abstrak, konsep politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik adalah

bahasan dan renungan atas. a) tujuan dan kegiatan politik, b) cara-cara mencapai tujuan itu, c) kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan-kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik yang tertentu dan d) kewajiban-kewajiban yang di akibatkan oleh tujuan politik itu (Budiarjo 1993:30).

Konsep-konsep yang dibahas dalam politik mencakup antara lain, masyarakat kelas sosial, negara kekuasaan, kedaulatan, hak dan kewajiban, kemerdekaan, lembaga-lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, modernisasi dan sebagainya.

Menurut deliar noer dalam pengantar kepemikiran politik "politik-politik memusatkan perhatian pada masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama atau masyarakat, kehidupan yang tidak hanya terbatas pada bidang hukum, dan tidak pula pada negara yang tumbuhnya dalam sejarah hidup manusia relatif baru (Budiarjo 1993:10).

Sementara itu menurut Misbahuddin Ahmad.

Politik merupakan pengetahuan yang mempelajari cara dan usaha untuk mengatur dan menertibkan berbagai aktifitas dalam suatu negara dengan menggunakan kekuasaan, kemenangan, kekuatan (force) pertentangan-pertentangan (Ahmad, 2000:7).

Apabila hal-hal diatas dipahami dengan baik justru peranan politik merupakan soko-guru dalam pengaturan kehidupan sosial masyarakat. Politik bukan saja masalah pemerintahan atau kekuatan-kekuatan sosial politik lainnya, melainkan adalah masalah setiap warga negara. Dua puluh empat abad yang lalu Aristoteles Filsof Yunani, yang dianggap sebagai bapak Ilmu politik mengatakan bahwa warganegara adalah mereka yang turut berpartisipasi kedalam tata kehidupan pemerintahan. Easton memberi penjelasan mengenai ilmu politik sebagai berikut:

Ilmu politik mencakup bermacam-macam kegiatan yang mempengaruhi kebijaksanaan dari pihak berwenang yang diterima untuk masyarakat dan yang mempengaruhi pelaksanaan kebijaksanaan itu. Kita berpartisipasi dalam kehidupan politik jika aktivitas kita ada hubungannya dengan pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan untuk suatu masyarakat. (Ahmad, 2001:12).



BAB III

GAMBARAN UMUM FEMINISME GLOBAL TERHADAP KIPRAH PEREMPUAN INDONESIA DALAM KANCAH POLITIK

A. Sejarah Munculnya Gerakan Feminisme Global

Sejarah tradisional perempuan dianggap lebih interior secara fisik dan intelektual di banding laki-laki. Ilmu hukum dan ilmu ketuhanan juga memberi penilaian secara subjektif, perempuan tidak bisa memiliki harta atas nama mereka, diikat oleh bisnis atau mengontrol kapan anak-anak mereka buang air besar atau diantara keluarganya. Sekalipun Mary Astell dan beberapa yang lainnya melakukan pembelaan lebih awal untuk kesempatan yang lebih besar kepada perempuan, Feminis pertama yang terdokumentasi adalah Mary Wollstonecrafts *vindication of the rights of women* (1792), pada revolusi perancis, klub perempuan republikan menuntut kebebasan, persamaan, dan persaudaraan yang tidak didasarkan pada sex, tetapi momen ini terhapus pada zaman Code Napoleon (www.hamline.Edo/apakabar/11,12,2004)

Di Amerika utara, sekalipun Abigail Adams dan Mercy Ots Warren menekan masukan perempuan dalam lembaga-lembaga pembuat kebijakan (kontitusi) pembentukan feminist sekitar tahun 1848, saat Elizabeth Cady Stanton, Lucreta Coffin Mot dan yang lainnya, di konvensi perempuan di air terjun Seneca, N.Y isunya adalah deklarasinya kebebasan perempuan,, menuntut persamaan penuh secara hukum, pendidikan dan kesempatan sama, hak untuk gaji, dan untuk

memilih, dipimpin Elizabeth Cady Stanton dan Susan Brownell Anthony, penyebarannya sangat cepat dan kemudian meluas ke Eropa.

Sedikit demi sedikit, perempuan menginginkan pendidikan yang lebih tinggi, memasuki dunia usaha dan profesi hak perempuan yang sudah menikah terhadap harta, dan hak untuk memilih jika diakui, di Amerika Serikat setelah hak pilih perempuan dimenangkan pada 1920, perempuan dibagi dengan pertanyaan apakah perempuan bisa berdiri sama dengan laki-laki (diadvokasi oleh partai – perempuan nasional) versus beberapa perlindungan legislatif, beberapa formulir perlindungan legislatif telah dibuat di abad ke-19, contoh, membatasi jam kantor perempuan yang bekerja perminggu dan termasuk terhadap resiko tinggi pekerjaan.

Pada tahun 1946 komisi United Nation terhadap status perempuan telah diterbitkan untuk memperbaiki persamaan hak politik, hak ekonomi, dan kesempatan berpendidikan untuk perempuan di seluruh dunia.

Pada tahun 1960 – an pengalaman para Feminis terlahir kembali, terutama di Amerika – Serikat, The *National organisation for women* (NOW), dibentuk tahun 1966, memiliki lebih 400 cabang lokal di awal tahun 1975. Now, kaukus politik, perempuan nasional, dan kelompok lain menekan agar ada perubahan dalam hak aborsi, Federasi, mendukung pusat penjagaan anak-anak, pembayaran yang sama terhadap perempuan, kesempatan yang lebih baik terhadap perempuan, menghapus semua aturan dan rintangan sosial untuk pendidikan, pengaruh politik dan kekuatan ekonomi untuk perempuan. Dipimpin oleh perempuan seperti

Bella Abzug, Betty Friedan dan Gloria Steinem, Amandemen persamaan hak di tekan melalui kongres ditahun 1972, tapi tahun 1982 hanya gagal untuk ratifikasi. Sementara bab IX di Amandemen pendidikan tahun 1972 melarang diskriminasi berdasarkan sex, Roe V. Wade ke putusan pengadilan melegalkan aborsi, mendorong anti aborsi, menyerang kaum yang anti feminist, sekalipun demikian, saat-saat dimulai sekitar 1960-an, dimana hasilnya ramai perempuan keluar untuk bekerja (59 % perempuan di bawah umur 16 tahun bekerja ditahun 1997, dibanding 37,7 % tahun 1960) dan secara meluas merubah kondisi sosial (www.hamline.edu/11_12_2004).

B. B. Paham-paham Feminisme Global Terhadap Politik Perempuan Indonesia

a. Feminisme Liberal

Feminisme liberal berkembang di Barat pada abad ke-18, kebersamaan dengan semakin populernya arus pemikiran baru "Zaman pencerahan" (*Enlargement* atau *age of reason*). Dasar asumsi yang dipakai adalah doktrin John Lock tentang *natural right* (Hak asasi manusia), bahwa setiap manusia mempunyai hak asasi yaitu hak untuk hidup, mendapatkan kebebasan, dan hak untuk mencari kebahagiaan. Namun dalam perjalanan sejarahnya di Barat, pemenuhan HAM ini dianggap lebih dirasakan oleh kaum pria. Untuk mendapatkan hak sebagai warga negara, maka seorang harus mempunyai rasionalitas yang memadai. Perempuan dianggap sebagai makhluk yang tidak atau kurang daya rasionalitasnya, sehingga tidak diberikan hak-hak sebagai warga negara seperti yang diberikan kepada rekan pria. Para wanita di Barat hingga awal abad ke-20, tidak

mempunyai hak kewarganegaraan yang sama dengan pria. Di (AS) misalnya, para wanita tidak mempunyai hak untuk melakukan pemilihan umum, dan ini baru diberikan pada tahun 1920.

Beberapa feminis teoritis awal berusaha untuk memasukkan ide bahwa perempuan juga merupakan makhluk yang sama dengan pria, dan mempunyai hak yang sama pula dengan pria. Asumsi dasarnya adalah tidak ada perbedaan antara pria dan wanita. Seperti halnya filsafat eksistensialisme, feminisme liberal memberikan landasan teoritis akan kesamaan wanita dalam potensi rasionalitasnya dengan pria. Namun berhubung wanita ditempatkan pada posisi bergantung pada suami, dan kiprahnya dalam sektor domestik, (yang juga diatur oleh undang-undang perkawinan negara AS, sebagai contoh), maka yang lebih dominan tumbuh pada wanita adalah aspek emosional ketimbang rasional. Apabila wanita tidak bergantung pada suami dan tidak berkeprah di sektor domestik, maka wanita akan menjadi makhluk rasional seperti kaum pria.

Wanita pada posisinya sangat berakar pada sektor domestik inaka kritik-kritik mereka terhadap institusi sosial tidak pernah lepas dari kritikan terhadap institusi keluarga. Kritikan ini senada dengan teori yang diajukan Socrates untuk menghilangkan keluarga konvensional. Selain satu pemikir Feminis teoritis awal, adalaha John Stuart Mill, dalam bukunya *The subjection of women* (1869). Mill mengkritik pekerjaan perempuan di sektor domestik, sebagai pekerjaan irasional, emosional, dan tiranis melalui doktrin utilitarian: "*the greatest good for the greatest number*", Mill menyuruh wanita untuk juga menekan dan

menghilangkan segala aspek yang ada kaitannya dengan pekerjaan domestik agar “kebahagiaan” tertinggi dapat dicapai. Hal yang sama dikemukakan oleh Sarah Grimke (1838) yang mengatakan bahwa wanita menikah terpenjara dalam sebuah tirani, di bawah kekuasaan seorang tiran (suami). Menurut Grimke,

“Man has exercised the most unlimited and brutal power over women, in the peculiar character of husband, - A word in most countries synonymous with tyrant.” (Pria telah melakukan kekuasaan tidak terbatas dan brutal terhadap wanita, dengan karakter unik dari suami, sebuah kata yang identik dengan tiran di hampir seluruh dunia (Megawangi, 1999:120).

Analisis Grimke sejajar dengan teori Marx yang mengatakan kekuasaan adalah identik dengan tiran, dan perempuan juga harus meraih “kebahagiaan”. Jika perempuan ingin meraih kebahagiaan, maka standarnya adalah kebahagiaan materialistis maskulin, yaitu standar yang bersumber dari dunia publik dan aspek rasionalitas manusia (Megawangi, 1999:120).

Harriet Taylor, yang akhirnya menikah dengan John Stuart Mill pada 1851, yaitu setelah 27 tahun menjalin hubungan membuat sebuah pernyataan yang dianggap radikal untuk namanya. Ia bukan saja menuntut kesetaraan total dalam bidang politik dan kewarganegaraan, melainkan juga menuntut penghapusan semua hukum-hukum yang berkaitan dengan lembaga perkawinan dan perceraian.

Usaha pertama yang cukup dramatis untuk mengaplikasikan doktrin HAM pada wanita, tertuang dalam suatu deklarasi yang terkenal, yaitu *Declaration of Sentiments*, yang disusun oleh Elizabeth Cady Stanton. Deklarasi ini dikeluarkan pada 19-20 Juli 1848, di Seneca Falls, negara bagian New York. Pertemuan Seneca Falls, dihadiri oleh sekitar 100 orang, yang sebagian besar adalah

wanita. Dalam deklarasi tersebut dituliskan sebanyak 15 protes mengenai nasib wanita. Ini mulai dari masalah lembaga perkawinan yang menempatkan suami sebagai kepala keluarga, masalah hak wanita terhadap kepemilikan properti, hingga masalah politik dan sosial, seperti partisipasi wanita dalam bidang kedokteran, teologi, dan hukum.

Para feminis awal ini adalah penganut filosof *natural right*, dan mereka digolongkan sebagai penganut feminisme liberal. Heberupa tokoh yang mengembangkan teori feminisme liberal adalah Mary Wollstonecraft (1759-1797), Sarah Grimke (1792-1873), Elizabeth Cady Stanton (1815-1902), Susan B. Anthony (1820-1906), Harriet Taylor (1807-1858), dan John Stuart Mill (1806-1873).

Menurut feminisme liberal, agar persamaan hak antara pria dan wanita dapat terjamin pelaksanaannya, maka perlu ditunjang oleh dasar hukum yang kuat. Oleh karena itu, feminisme liberal lebih memfokuskan perjuangan mereka pada perubahan segala undang-undang dan hukum yang dianggap dapat melestarikan institusi keluarga yang patriarkat. Misalnya, mengubah undang-undang yang menempatkan suami sebagai kepala keluarga. Di AS ada yang disebut *marriage contract*, yaitu kontrak perjanjian perkawinan yang dibuat oleh kedua pasangan yang bersangkutan melalui pengacara yang dipilih. Kontrak perjanjian ini merupakan salah satu cara untuk menghindari hukum perkawinan negara di AS yang dianggap "merugikan" wanita.

Ada tiga aspek yang ingin dihindari dari hukum perkawinan negara ini, yaitu anggapan suami sebagai kepala keluarga, anggapan bahwa suami bertanggung jawab atas nafkah istri dan anak-anaknya, dan anggapan bahwa istri bertanggung jawab atas pengasuhan anak dan pekerjaan rumah tangga. Konsep kepala keluarga pada perkawinan konvensional, yang juga berlaku secara universal bagi para feminis liberal dianggap tidak sesuai dengan konsep kebebasan individu untuk mandiri dan menentukan jalan hidupnya sendiri. Konsep kepala keluarga dan kewajiban kepala keluarga untuk memberi nafkah kepada istri, menurut doktrin feminisme liberal dapat membuat wanita menjadi terus bergantung pada pria. Ini akibatnya akan melanggengkan posisinya sebagai makhluk yang tidak setara (dalam ukuran materi).

Dengan menggunakan perjanjian kontrak sendiri, yang persyaratannya dapat dirundingkan, tanpa melalui perjanjian menurut hukum negara, maka dapat saja seorang suami untuk tidak dibebani kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Ini dalam kasus, misalnya, suami dan istri harus memberikan kontribusi 50/50 pada seluruh anggaran keuangan keluarga. Hal ini telah dilakukan di beberapa negara sosialis atau sosial – demokrat yang akan dibahas lebih lanjut dalam bab ini. Margrit Eichler (1987) memberikan saran kepada pemerintah Kanada untuk membuat kebijakan sosial untuk keluarga, yang harus berlandaskan pada asuransi:

“Every adult would be considered responsible for his or her own economic well-being. Where this was impossible, the support obligation would shift to the state, not to a family member” (setiap orang dewasa akan dianggap

bertanggung jawab atas kesejahteraan ekonominya masing-masing. Apabila hal ini tidak memungkinkan, tanggung jawab tunjangan akan berpindah ke negara, bukan ke anggota keluarga.

Konsep kemandirian perempuan seperti inilah yang mungkin telah mempengaruhi pemikiran beberapa feminis di Indonesia. Banyak feminis yang mengkritik Undang-undang perkawinan Indonesia tahun 1974, yang katanya tidak sesuai dengan zaman modern. Dikatakan bahwa UU perkawinan kita terlalu memberikan wewenang yang besar terhadap kaum suami, yaitu sebagai kepala keluarga dan bertanggung jawab atas nafkah istri dan anak-anaknya. Hal ini menurut mereka telah membuat status wanita menjadi rendah, karena ketergantungan seseorang akan membuat ia lemah dan rela "ditindas" oleh suami. Seorang feminis pernah berkata kepada saya dalam sebuah pertemuan bahwa kata-kata "kepala keluarga" dan "bertanggung jawab terhadap nafkah istri" harus dihilangkan dalam UU perkawinan, karena wanita sekarang sudah mandiri dan tidak perlu bergantung lagi pada para suami. Oleh karena itu, kepala keluarga bukan milik suami, melainkan milik suami - istri. Pernyataan tersebut mungkin bisa berlaku pada dirinya dan segelintir perempuan yang memang betul-betul mandiri secara ekonomi, dan tentunya tidak mempunyai anak. Namun apabila pernyataan itu juga berlaku umum, maka yang terjadi adalah bumerang bagi para wanita sendiri.

Kenyataan di Indonesia, sebagian besar istri, walaupun mempunyai penghasilan sendiri, masih mengharapkan para suami memberikan nafkah.

b. Feminime Sosialisme

Ketika Karl Marx dan Friedrich Engels memformulasikan teori dan ideologi, mereka melihat kaum perempuan yang kedudukannya identik dengan kaum proletar pada masyarakat kapitalis Barat. Mereka dalam teorinya mempermasalahkan konsep kepemilikan pribadi, dan menganalogikan perkawinan sebagai lembaga yang melegitimasi pria memiliki istri secara pribadi. Menurut mereka, karena seorang istri dimiliki oleh seorang suami, maka ini merupakan bentuk penindasan pada perempuan. Wanita hanya dapat dibebaskan dari penindasan ini, kalau sistem ekonomi kapitalistis diganti dengan masyarakat sosialis, yaitu masyarakat egaliter tanpa kelas-kelas. Untuk mencapai tujuan masyarakat sosialis, ini harus dimulai juga dari keluarga, dimana para istri harus dibebaskan dahulu agar dapat menjadi dirinya sendiri, bukan milik suaminya. Kalau sistem egaliter dalam keluarga dapat tercipta maka ini akan tercermin pula pada kehidupan sosial.

Transformasi sosial diharapkan akan menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi para perempuan untuk menciptakan kesejahteraan atau keadilan yang diinginkan. Oleh karena itu, menurut diktum Marx yang terkenal (Yearl Mark, terjemahan bahasa Inggris oleh T.B Bottomore, 1956).

"It is not the consciousness of me that determine their existence, but, on the contrary, their social existence determine their consciousness."(bukan kesadaran manusia yang menentukan eksistensinya, melainkan, sebaliknya, eksistensi sosialnya yang menentukan kesadaran mereka(Megawangi, 1999:129)

Diktum ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa keadilan sosial dapat diciptakan melalui perubahan pada diri individu. Akan tetapi, Menurut Marx, perubahan lingkungan sosial akan mempengaruhi perubahan diri individu, sehingga keadilan sosial dapat tercipta.

Teori Marxis menganalisis pola relasi antara laki-laki dan perempuan yang dianalogikan dengan perkembangan masyarakat modern industrial kapitalisme, seperti yang dipormalasikan oleh Friedrich Engels, dalam bukunya *Origins of the family, Private property and the State* (1884). Dikatakan bahwa pada bentuk masyarakat awal, yaitu masyarakat berburu yang berpindah-pindah (*hunting and gathering*) pola relasi sosial adalah egaliter. Hal ini disebabkan tidak adanya kepemilikan pribadi. Harta milik dapat menjadi beban, karena mereka harus berburu dan berpindah-pindah. Para perempuan pada masyarakat ini, walaupun harus berperan sebagai pengasuh anak, mempunyai kekuasaan dan menjadi teman di wilayahnya (rumah).

Perkembangan masyarakat selanjutnya adalah menjadi agraris, yaitu masyarakat yang mulai menetap karena bercocok tanam. Berhubung masyarakat sudah mulai merasa perlu memiliki tanah untuk bercocok tanam dan tempat tinggal, konsep kepemilikan pribadi mulai timbul. Tanah dan alat-alat produksi pangan pun menjadi harta pribadi. Selanjutnya karena hasil-hasil pertanian meningkat, maka materi melimpah selanjutnya dapat dijadikan alat untuk "jual beli". Alat "jual beli" ini menjadi komoditas yang penting, dan menjadi milik suami untuk meningkatkan produksi pertanian. Hal ini terjadi karena domain atau

wilayah wanita sebelumnya memang di rumah, dan sektor diluar rumah adalah domain para suami merasa memiliki "materi" yang diperoleh dari wilayah di luar rumah.berhubung nilai produksi ini berharga sebagai alat "jual beli" maka keinginan keluarga (suami) untuk meningkatkan produksi pertanian dan ternak menjadi terus meningkat. Hal ini tentu memerlukan tenaga kerja, yang menurut Engels sebagaicikal bakal adanya perbudakan.

Pekerjaan perempuan di wilayah domestik menjadi tidak bernilai dibandingkan materi yang dikumpulkan oleh suami. Hal yang seperti ini menurut Engels sebagai cikal bakal timbulnya struktur patriarkat dalam keluarga. Suami dengan segala materi yang dimilikinya, menjadi seorang kepala keluarga, dan memberi nafkah kepada anak dan istrinya, sehingga terjadilah keluarga nuklir dan monogami, di mana seorang istri menjadi "milik" pribadi suaminya. Dengan adanya proses industrialisasi, kondisi wanita menurut Engels menjadi lebih buruk lagi. Industrialisasi memisahkan antara rumah dan publik. Sektor selalu memberikan nilai materi (uang), sedangkan pekerjaan rumah tangga. Menurut Engels wanita menjadi the head servant (kepala pembantu). Hal ini bisa terjadi karena pria menguasai basis material yang lebih besar di mana ia diwajibkan untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, Suami dengan sendirinya mempunyai posisi yang lebih kuat dan istri serta anak-anaknya menjadi pihak yang lemah karena ketergantungan ekonomi mereka pada kepala keluarga. Bahkan istri dianggap sebagai "budak" seperti yang dikatakan Engels.

".... the wife become the head servant, excluded from all participation in social production. The individual family is founded on the open or concealed domestic slavery of the wife....." (... istri menjadi kepala pembantu, tidak diikutsertakan dalam dalam partisipasi produksi. Keluarga nuklir didirikan di atas perbudakan domestik dari istri, terbuka atau tersembunyi).

Engels mengatakan hal yang demikian untuk mengelaborasi pendapat Marks tentang konsep slavery dalam keluarga yang dituangkan dalam dua tulisan Marx. *The german ideology dan capital* (1867). Marx mengisahkan terjadinya *division of labor* atau diferensiasi peran dalam masyarakat pada adanya diferensiasi peran dalam keluarga berdasarkan umur dan jenis kelamin. Diferensiasi atau perbedaan ini telah menciptakan bentuk kepemilikan seorang oleh orang lain, dan Marx melihat bahwa perbudakan istri dan anak-anak oleh suami adalah bentuk pertama dari dampak kepemilikan pribadi (*private property*). Diferensi peran keluarga dalam masyarakat kapitalis dianggap telah menciptakan pekerjaan-pekerjaan yang membuat seorang merasa teralienasi. Pekerjaan rumah tangga yang dilakukan oleh wanita dianggap pekerjaan teralienasi karena perempuan terpisah dari dunia luar (terisolasi), dan pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang tidak kreatif. "Pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan kecil, tidak berarti, dan teralisasi, "kata Dalla Costa". Sedangkan pekerjaan di luar rumah adalah pekerjaan yang tidak terlalu terealienasi dibandingkan pekerjaan rumah tangga.

Karl Marx membuat teori yang disebut materialist determinism, yang mengatakan bahwa budaya dan masyarakat berakar dari atau mempunyai basis material atau ekonomi. Ia mengatakan bahwa basis kehidupan masyarakat berdasarkan pola relasi material dan ekonomi yang selalu menimbulkan konflik

(lihat bab III). Basis materialisme ini juga berlaku dalam kehidupan keluarga, yang secara terperinci dikembangkan lebih lanjut oleh sahabat Marx, Engels – seperti telah dilakukannya di atas. Menurut Engels, suami merupakan cerminan dari kaum borjuis, dan istri sebagai kaum proletar yang tertindas. Pola relasi materialistis dan ekonomi menurut Marx disebut *superstructure* atau superstruktural. Sehingga warna agama dan budaya pada masyarakat yang mempunyai pola relasi materialistis, akan konsisten dengan pola relasi yang hierarkis atau paternalistis. Bahkan menurut Marx, agama dan budaya seolah-olah memberi pembenaran akan pola yang hierarkis. Misalnya, agama membenarkan penghormatan dan kepatuhan anak kepada orangtua, istri kepada suami, dan rakyat terhadap pemimpinnya.

Pengaruh struktural yang membenarkan pola hierarkis. Misalnya, agama membenarkan pola hierarkis ini menurut Marx harus diubah. Kalau pemikiran Marx murni adalah menghapuskan pengaruh agama dari kehidupan sosial, aplikasinya dalam teori feminisme adalah ingin mengubah segala pemahaman agama yang bias pria (dibahas lebih lanjut dalam subbab Teologi Feminis). Hal ini sesuai dengan konsep Marx yang menempatkan agama semata-mata superstruktural yang dapat diubah-ubah bergantung kepentingan yang bersangkutan. Kalau agama dalam pemahaman feminis konvensional adalah instrumen yang dipakai oleh para “patriark” untuk melegitimasi kekuasaannya, maka menurut feminis agama ini juga dapat dipakai oleh kaum wanita untuk meligitimasi kebebasan wanita dari para “tiran” menurut istilah feminis.

Di sini terlihat bahwa paham materialisme yang dikembangkan Marx dan Engels telah menentukan nilai eksistensi seseorang, dimana kepemilikan materi dapat memberikan kekuasaan kepada seseorang. Pekerjaan domestik yang dilakukan oleh wanita memang tidak menghasilkan uang atau materi. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Zeretsky bahwa:

“Women’s work in the home and the maternal role are devalued because they are outside the sphere of monetary exchange and unmeasurable in monetary terms, and love, though supposedly valued, is valued only within a devalued and powerless realm” (karena semuanya itu ada diluar wilayah pasar moneter dan tidak dapat diukur dengan uang. Dan cinta, walaupun dianggap penting, dinilai hanya dalam konteks wilayah yang tidak bernilai dan lemah.

Oleh karena itu, wanita dianggap inferior, sebagai budak yang tidak mempunyai kekuasaan apa-apa dalam institusi keluarga, karena kekuasaan berada pada suami yang dijadikan sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah.

c. Teologi feminis

Teologi feminis bersumber dari mazhab teologi pembebasan (*liberation theology*) yang dikembangkan James Cone pada akhir 1960-an. Teologi pembebasan memakai paradigma sosial – konflik atau teori Marxis yang telah dimodifikasi. Teologi pembebasan telah diaplikasikan kepada para buruh tani di Amerika latin dan beberapa kelompok yang dianggap tertindas. Pola relasi materialistis adalah fondasi masyarakat yang mendasari segala hukum, moral, agama dan sistem politik ini disebut superstruktural atau *superstruktural*.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, sebuah superstruktur dari masyarakat menurut paradigma Marxisme dapat dimanipulasi atau diubah-ubah

bergantung kepentingan. Berbeda dengan paradigma Marxisme murni yang dianggap agama dipakai kelas penguasa untuk melegitimasi kekuasaannya, sehingga pengaruh agama harus dihilangkan dari kehidupan masyarakat, paham teologi pembebasan tetap ingin mempertahankan agama. Namun agama ini bukan untuk melegitimasi penguasa, melainkan sebagai alat untuk membebaskan golongan yang dianggap tertindas. Bahasa feminis untuk kelas tertindas adalah para perempuan.

Teologi pembebasan yang diharapkan pada perempuan yang dianggap kelas tertindas disebut teologi feminis (*feminis theologi*). Teologi pembebasan memakai paradigma yang sama dengan feminisme sosialis, namun pendekatannya lebih menonjolkan perubahan pemahaman keagamaan. Namun tujuan keduanya adalah sama, yaitu perubahan struktural agar keadilan gender, dan keadilan sosial, seterusnya, dapat tercipta. Teologi feminisme ini berkembang dalam berbagai agama serta kristen, yahudi, dan islam. Menurut para feminis yang berkembang dalam islam adalah mereka yang mencari konteks dan latar belakang ayat-ayat Al-Quran dan hadist yang berkenaan dengan wanita. Tujuannya adalah untuk membantah penfsiran dan fiqih yang dianggap bisa merugikan wanita. Misalnya seperti yang dilakukan oleh Fatima Mernissi, Ali Asghar Enginner dari Pakistan, dan Amina Wadud dari malaysia. Di Indonesia teologi feminis juga sudah mulai merebak, terutama ditokohi oleh Masdar E Mas'ud dari P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat). Sebuah simposium tentang gugatan fiqih perempuan pernah diadakan yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Islam

Lembaga Penelitian Universitas Islam Indonesia. (PSI-LP-UH). Dalam simposium tersebut beberapa penafsiran (*fiqh al-mar'ah*) telah digugat. Beberapa rumusan yang dihasilkan adalah perempuan boleh menjadi imam shalat, menjadi khatib, menjadi muadzin, dan melakukan akad nikah meskipun tanpa wali.

Isu-isu yang sering dipermasalahkan adalah tentang penciptaan Adam dan Hawa, dan kepemimpinan perempuan dalam agama. Misalnya para teologi feminis menolak penafsiran bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Hal juga terjadi dalam agama Islam dengan adanya penolakan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang secara eksplisit mengatakan bahwa istri diciptakan dari diri suaminya. Beberapa ayat Al-Quran dan Hadist mengatakan mengataka bahwa kaum perempuan diciptakan dari dan untuk pria. Misalnya, dua ayat Al-Quran:

“Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan darinya, Tuhan menciptakan istrinya...(QS Al-Nisa'[4]:1), “ Dia menciptakan kamu dari diri yang satu dan darinya dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang kepadanya (QS Al-A'raf [7]: 139). Juga sebuah Hadist, “Berilah perhatian yang baik terhadap wanita, kerana mereka sesungguhnya diciptakan dari tulang rusuk, dan yang paling bengkok dalam tulang rusuk adalah yang paling atas.

Begitu pula yang tertera dalam Alkitab

“And the rib, which the lordgod had taken from man, made he a women, and brought her unto the man, And Adam said, this is now bone of my bones, and flesh of my flesh she shall be called women, because she was taken out of man” (genesis 2-2-23) (dan tulang rusuk, yang tuhan telah ambil dari pria, dijadikannya seorang wanita, dan dibawanya ke pria. Dan Adam berkata, ini adalah tulang dari tulang belulang saya, dan daging dari daging saya: dia akan disebut women (wanita) karena dia dikeluarkan dari pria (Man)).

Dari ayat-ayat tersebut bisa diartikan bahwa Adam diciptakan lebih dahulu, kemudin Hawa diciptakan dari diri (bagian) Adam. Bagi para teologi feminis,

semuanya itu mengimplikasikan bahwa seolah-olah perempuan adalah makhluk kedua (*secondary creatioan*) dan ini harus ditolak.

Sosok wanita dalam agama-agama besar memang sering ditafsirkan sebagai makhluk yang lebih rendah kedudukannya dibandingkan pria. Karena patriarkat memang merupakan doktrin yang ada pada semua agama-agama besar, termasuk Islam, misalnya, yang melegitimasi penghormatan kepada yang lebih tua, suami sebagai kepala keluarga dan seterusnya. Beberapa ayat Al-Quran secara eksplisit menyatakan pria sederajat lebih tinggi daripada perempuan.

“dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan (derajat), kelebihan daripada istrinya” (QS AL-Baqarah [2]:228). Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas bagian yang lain...” (QS AN-Nisa [4] : 34).

Banyak lagi ayat-ayat Al-Quran dan Hadist yang mengimplikasikan hal serupa yang mencakup hukum waris, kesaksian, kualitas akal, dan agama antara pria dan perempuan.

Hal ini terdapat dalam agama kristen yang mengimplikasikan hal serupa. Contohnya dalam kitab perjanjian lama (Levitticus 27: 2-4) yang menyatakan:

“When a man explicitly vows to the Lord, the equivalent for a human being, the following scale shall apply: if it is a male from twenty to sixty years of age the equivalent is fifty shekels of silver by the sanctuary weight : if it is of male, the equivalent is thirty shekels...” (“Apabila seorang pria secara terang-terangan bersumpah kepada Tuhan, persamaan untuk seorang manusia, ukuran berikut harus berlaku: apabila ini adalah seorang pria dari umur 20 sampai 60 tahun ukurannya setara dengan 50 shekels perak menurut ukuran gereja: apabila seorang wanita, ukurannya setara dengan 30 shekels.

Alasan yang sering dikemukakan para feminis mengapa kitab-kitab agama “seolah-olah” Mendudukan posisi wanita lebih rendah daripada pria, adalah karena semua penafsir agama dan penulis Fiqih tentang wanita adalah pria. Maka, Fiqih dikatakan mereka adalah bias lelaki dan semua adalah kepentingan kaum Adam. “Segala penafsir agama sangat bergantung pada tujuan atau agenda penafsir,” seperti yang telah diungkapkan kaum feminis. Lalu segala upaya dilakukan mereka untuk mengubah penafsiran tersebut, dengan mencoba melihat konteks turunnya ayat Al-Quran, mengkaji kesahihan hadist, dan sebagainya. Dengan berbagai cara tersebut, mereka menyodorkan berbagai tafsiran tandingan, yang bahkan bisa bertolak belakang dengan ayat aslinya. Padahal dengan melakukan ini mereka sesungguhnya terjebak dengan agendanya sendiri. Mereka menafsirkan sesuai dengan tujuan mereka, yaitu mencapai kesetaraan gender 50/50. Konsep kesetaraan 50/50 juga ingin diberlakukan dalam bidang-bidang keagamaan, wanita harus secara 50/50 dapat menjadi imam, 50/50 kemungkinan menjadi muadzin, menjadi pemimpin dan sebagainya. Misalnya, para teolog feminis sering mempermasalahkan mengapa hanya pria yang diberikan hak untuk menjadi imam shalat dan menyuarakan adzan. Mengapa wanita hanya mendapatkan harta warisan setengah dari pria, mengapa kesaksian seorang pria disetarakan dengan dua orang wanita dan sebagainya.

Seorang feminis pernah berkata kepada saya, “Tidak ada satupun ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa hanya pria yang boleh memimpin shalat. Cita-cita saya adalah bagaimana mensosialisasikan wanita agar mau dan diterima menjadi

imam shalat, walaupun di masjid sekalipun.”Tambahnya lagi. “saya sudah mengajarkan ini kepada anak perempuan saya, agar ia dapat menjadi imam shalat dikalangan pria. Kalau tidak perempuan akan ditindas oleh kaum pria.” Lalu saya berkata kepadanya, bahwa yang saya lakukan adalah sebaliknya. Kalau suami saya tidak ada di rumah, saya mengajarkan anak laki-laki saya yang ketika itu masih berusia 12 tahun untuk menjadi imam di depan saya. Akan tetapi, saya tidak merasa sedikit pun bahwa anak saya dapat menindas saya, karena saya lebih sering di rumah. Dan tentunya, saya lebih mempunyai otoritas di hadapan anak saya dibandingkan suami saya.

Seperti halnya proses penyadaran yang dilakukan oleh kaum feminis sosialis, maka hal yang sama sering juga dilakukan kaum teologi feminis. Mereka juga sering membangkitkan emosi kaum wanita dengan menonjolkan isu-isu dalam Fiqih yang menyudutkan wanita. Misalnya, adanya wewenang suami yang membolehkan memukul istrinya yang tidak patuh kepadanya, seperti yang tertera dalam buku-buku Fiqih tentang wanita. Dikatakan bahwa dengan adanya hukum demikian, banyak pria yang leluasa memukul istrinya. Bahkan ini dipakai oleh pria sebagai landasan untuk berperilaku sewenang-wenang terhadap wanita, termasuk pemerkosaan. Berhubung isu ini lebih merupakan propaganda, tentunya mereka tidak menyodorkan data empiris tentang beberapa persen para suami Muslim yang melakukan penyiksaan terhadap istrinya karena berpegang teguh pada ketentuan fiqih. Mereka tidak dapat membedakan kategori pria seperti apa yang mempunyai sifat brutal terhadap istrinya, dan pria yang bersikap baik

terhadap wanita. Seolah-olah pria yang menjalankan agamanya dengan baik, akan menuruti secara literal apa yang tertera pada Fiqih, dan pasti akan memukul istrinya kalau tidak patuh. Padahal hanya kaum pria yang dapat menghayati agamanya dengan baik, justru bersikap lemah lembut terhadap istrinya. Sebuah hadist mengatakan bahwa sebaik-baiknya pria adalah mereka yang berlaku baik terhadap istrinya.

Apakah dengan menyodorkan fiqh tandingan yang dibuat oleh kaum teolog feminis dengan sendirinya akan mengubah situasi? Padahal *domestic violence* atau kekerasan yang dilakukan dalam keluarga yang biasanya dilakukan oleh suami terhadap istri, justru banyak terjadi di negara-negara yang tidak ada Fiqih wanita yang mengizinkan suami memukul istri. Walaupun undang-undang melarang keras pemukulan antara suami dan istri, namun kekerasan dalam keluarga banyak dilakukan di negara-negara Barat. Jadi tidak ada kaitan erat antara apa yang tertera secara *dejure* dan apa yang terjadi secara *de facto*. Banyak hasil penelitian yang membuktikan bahwa kekerasan dalam keluarga erat kaitannya dengan lingkungan sosial yang dapat memicu keadaan stres pada individu, yang berakhir pada timbulnya masalah-masalah kejiwaan. Misalnya Steinmetz (1988) melakukan studi literatur secara intensif mengenai faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kekerasan dalam keluarga. Penggunaan alkohol dianggap sebagai pemicu utama perilaku kekerasan. Masalah-masalah yang berkaitan dengan pengangguran, rendahnya pendidikan, lingkungan kumuh semuanya berkaitan erat dengan perilaku kekerasan.

Namun hal ini bisa juga terjadi pada keluarga golongan ekonomi menengah keatas, dimana pekerjaan yang sangat menyita waktu, pikiran dan tenaga, juga dapat menyebabkan stres berat. Dan akhirnya perilaku kekerasan. Kelainan jiwa yang dapat memicu perilaku kekerasan bukan dimiliki oleh kaum pria saja, melainkan juga oleh kaum wanita. Kasus penyiksaan pembantu rumah tangga yang umumnya dilakukan oleh para majikan wanita, adalah contoh nyata para wanita yang berperilaku sadis, ini tentunya adalah para wanita yang berkecenderungan jiwa atau sedang menanggung atau sedang menanggung beban mental yang berjiwa besar, sehingga mereka tidak dapat dikatakan para wanita normal yang berjiwa sehat. Oleh karena itu, perubahan Fiqih wanita belum tentu dapat mengurangi kekerasan dalam keluarga yang dilakukan baik yang dilakukan oleh kaum pria maupun wanita.

Kesetaraan gender 50/50 melalui perubahan segala hukum-hukum dan penafsiran agama serta kesadaran kaum perempuan bahwa mereka dirugikan dengan penafsiran tradisional agama, diharapkan oleh kaum wanita dapat merebut kekuasaan atau power ini didominasi oleh pria. Bisa jadi hal ini dapat menjadi bumerang bagi wanita sendiri. Hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti membuktikan bahwa semakin tinggi para usaha wanita untuk meraih status ekonomi, karier, dan kekuasaan, semakin tinggi kekerasan dan antipati yang dilakukan kepada mereka. Seperti yang diungkapkan oleh Stenimetz:

“Violence may actually increase as women strive to obtain greater income, power, and status, while men attempt to maintain their dominant position in these areas.” (Kekerasan sesungguhnya dapat meningkat ketika para wanita

berusaha meningkatkan pendapatannya, kekuasaan, dan status, sedangkan para pria berusaha untuk mempertahankan posisi dominan dalam bidang-bidang ini (Megawangi,1999:155).

Hal ini bisa terjadi karena tuntutan persamaan hak yang diajukan para wanita adalah berdasarkan kemarahan dan antagonisme. Ini bisa menyulut konflik yang lebih besar lagi.

Jadi mengapa hampir seluruh agama menempatkan wanita pada posisi subordinat dibandingkan pria, Penafsiran agama sebetulnya dapat dilihat dari dua sisi, yaitu aspek eksternal (apa yang tertulis), dan juga internal (apa yang tersirat). Paradigma teolog feminis tentunya akan menafsirkan secara eksternal, sesuai dengan agendanya untuk mentransformasi struktur sosial, (aspek eksternal). Seperti telah dikatakan sebelumnya bahwa penafsiran ulang ini tidak pernah lepas dari agenda atau tujuan si penafsir, sehingga makna tafsirnya dapat diotak-atik, bahkan dapat bertolak belakang dari apa yang tertulis. Di sini terlihat seolah-olah agama direduksi fungsinya hanya sekadar alat legitimasi dalam mencapai tujuan hedonistik manusia (kekuasaan, materi, status). Manusia justru menjadi "penguasa" Al-Quran dengan mengubah-ubah tafsir Al-Quran sesuai kepentingannya.

d. Feminisme Radikal

Teori feminisme radikal berkembang pesat di AS pada kurun waktu 1960-an dan 1970-an. Teori ini walaupun mempunyai tujuan yang sama dengan teori-teori feminis lainnya, namun mempunyai pandangan yang berbeda terhadap aspek biologis (*nature*). Tidak seperti teori feminisme sosialis, dimana masalah

ekonomi dan struktur sosial yang dapat menciptakan subordinasi wanita, feminisme radikal berpendapat bahwa ketidakadilan gender bersumber dari perbedaan biologis antara pria dan wanita itu sendiri. Perbedaan biologis ini terkait dengan peran kehamilan dan keibuan yang selalu diperankan oleh wanita. Semua ini hanya dapat termanifestasi dalam institusi keluarga, dimana begitu seorang wanita menikah dengan pria, maka perbedaan biologis ini akan melahirkan peran-peran gender yang erat kaitannya dengan masalah biologis. Karenanya, para feminis radikal sering menyerang keberadaan institusi keluarga dan sistem patriarkat. Keluarga dianggap sebagai institusi yang melahirkan dominasi pria (patriarkat) sehingga wanita tertindas.

Manifesto feminisme radikal yang diterbitkan dalam *Notes from the second sex* (1970) mengatakan bahwa lembaga perkawinan adalah lembaga formalisasi untuk menindas wanita, sehingga tugas utama para feminis radikal adalah menolak institusi keluarga baik dalam tataran teori maupun praktis (h. 116). Bahkan para feminis radikal menerapkan kuota pada anggotanya, yaitu diharapkan tidak lebih dari sepertiga anggota yang hidup dalam lembaga perkawinan. Seperti yang dikatakan Sulamith Fire stone, seorang tokoh feminis radikal dalam bukunya yang terkenal *dialectic of sex* (1970), tujuan penting yang harus dicapai oleh kaum feminis, adalah mengakhiri "*the tyranny of the biological family*" (tirani keluarga biologis). Apabila lembaga perkawinan tidak dapat dihindari, maka perlu diciptakan teknologi untuk mengurangi beban biologi wanita. Misalnya, kontrasepsi, dan bahkan *artificial devices* atau alat-alat tiruan

seperti tiruan plasenta dan bayi tabung, sehingga para wanita tidak perlu lagi mengalami proses kehamilan. Menurutnya "the would mean that barbaric pregnancy could be by-passed and that men too could have children." (h.h 11,97) (ini berarti bahwa kehamilan barbar dapat ditransfer dan para pria dapat mempunyai anak).

Ti-grace Atkinson dalam bukunya *Amason Odyssey* (1974) mencoba mengilangkan keinginan wanita untuk masuk ke dalam lembaga perkawinan dengan cara menganalisis "fenomena cinta" antara pria dan wanita. Cinta antara pria dan wanita dikatakannya sebagai penyakit. Fenomena cinta, katanya, adalah sebuah "roda" psikologis dalam penindasan wanita. Para wanita yang menumbuhkan perasaan cintanya kepada pria adalah disebabkan ketidakberdayaan dalam menanggulangi penindasan yang dirasakannya, sehingga cinta dipakai sebagai alat psikologis. Menurutnya, para wanita ini secara psikologis adalah sakit dan tidak bebas. "*If we are free, would we need love?*" (kalau kita bebas, apakah kita perlu cinta?), begitu menurut Atkinson:

Antisipasi kaum feminis radikal terhadap makhluk pria, membuat mereka ingin memisahkan diri dari budaya maskulin dan membentuk budaya kelompoknya sendiri yang disebut "*sisterhood*". Mereka percaya akan kekuatan kualitas feminin untuk melawan pria. Pria dan wanita secara fundamental adalah berbeda, mempunyai cara hidup dan budaya yang berbeda, karenanya kualitas feminin harus menjadi basis kehidupan masyarakat. Para wanita harus mendapat mengidentifikasi dirinya dengan golongan terindas, karena perempuan

mempunyai sifat peduli, tidak ada rasa persaingan, mau berkorban dan bekerja sama. Dengan perkataan lain, sistem patriarkat harus dapat dihancurkan kalau para wanita dengan kekuatan kualitas femininnya dapat bersatu dan berjuang melawan kaum penindas – yaitu pria.

Feminis radikal cenderung membenci makhluk pria sebagai individu maupun kolektif, dan mengajak wanita untuk mandiri, bahkan tanpa perlu keberadaan pria dalam kehidupan mereka. Elsa Gildow (1977) ber teori bahwa menjadi lesbian adalah telah terbebas dari dominasi pria baik internasional maupun eksternal. Manha selley (1970) berkata bahwa wanita lesbian perlu dijadikan model sebagai wanita mandiri. Menurut Manha selly,

“I have never met a lesbian who was not a feminist...I have never met a lesbian who believed that she was innately lessrational or capable than a man... in a male – dominated society, lesbianism is a sign of mental health. (Saya tidak pernah bertemu dengan seorang lesbian yang bukan feminis... saya tidak pernah bertemu seorang lesbiap yang percaya bahwa secara kodrati ia kurang rasional atau kurang mampu dibandingkan seorang pria...Dalam masyarakat yang didominasi pria, lesbianisme adalah sebuah tanda mental yang sehat (Megawangi, 1999:180)

Hubungan heteroseksual atau hubungan dua jenis kelamin berbeda, dianggap oleh para feminis radikal sebagai faktor utama terjadinya penindasan kepada wanita. Hubungan seperti ini pasti akan menimbulkan perbedaan peran, diferensi kekuasaan, dan akhirnya kelas-kelas dalam masyarakat. Para feminis radikal yang beroriental lesbian menganggap bahwa hubungan antarperempuan dapat dijadikan model untuk hubungan kemasyarakatan yang egaliter.

Dalam praktiknya, kiprah feminisme radikal dengan pola-pola feminisme lainnya banyak yang tumpang tindih. Feminisme ini juga memakai propaganda untuk menyadarkan kaum perempuan, terutama yang berkaitan dengan masalah hubungan pria dan wanita. Propaganda yang sering dilakukan adalah memberikan informasi kepada para perempuan bahwa ada gaya hidup alternatif lain, selain kehidupan perkawinan konvensional antara pria dan wanita. Misalnya, sekelompok feminis mengadakan kampanye dengan memproduksi ribuan kancing besar yang bertuliskan "*A Women without a man is like a Fish Without a Bicycle*" (Seorang wanita tanpa seorang pria ibarat seperti seekor ikan tanpa sepeda). Dengan kata lain, para feminis ingin mengampanyekan bahwa seorang wanita dapat hidup tanpa kehadiran seorang pria di sisinya.

Selain memperkenalkan kehidupan lesbian, mereka juga mempropagandakan kehidupan melajang, dan hidup menjanda. Pola pemikiran feminisme radikal tampaknya sudah mulai dipraktikkan di Indonesia oleh beberapa feminis. Dan kadang kala sudah dapat pula me "lobi" media massa atau elektronik untuk masuk ke dalam propagandakan atau memasyarakatkan ide-idenya. Acara *Buah bibir* di RCTI, misalnya, adalah salah satu contoh yang sering dipakai sebagai alat propaganda feminisme seperti yang telah diungkapkan sebelumnya. Begitu pula acara *potret* di SCTV pernah mengangkat masalah lesbian. Acara ini menunjukkan adanya rasa simpati terhadap kaum lesbian dengan mengundang seorang tokoh feminis Kalyanamitra sebagai nara sumber. Tampak begitu simpati komentar nara sumber terhadap kaum lesbian. Bahkan ia selalu menyebut kaum lesbian dengan

“lines”, karena menurutnya, para lesbian lebih senang disebut “lines” ketimbang lesbian. Ia mengatakan bahwa keberadaan lesbian adalah salah satu bentuk saja berbagai macam orientasi seks. Dengan perkataan lain, seorang lesbian adalah sama normalnya dengan para wanita lain yang mempunyai orientasi seksual pria wanita.

Feminisme radikal banyak dikritik oleh para feminis sendiri yang pro terhadap orientasi kultur (*cultural orientation*). Dikatakan bahwa teori feminisme radikal terlalu tertumpu pada orientasi biologis, dan lupa bahwa ada pengaruh kultur dalam pembentukan konsep gender, seperti yang dilakukan Heidi Hartmann, Zillah Esistein, dan Michele Bariet. Menurut mereka apapun konsep yang membenarkan perbedaan alami antara pria dan wanita, maka semua ini akan menghalangi tercapainya kesetaraan gender 50/50. selain itu Fire stone terlalu menekankan teknologi. Dikatakan bahwa teknologi yang ada sekarang justru lebih didominasi oleh kaum pria, sehingga menurut mereka yang mengkritik feminisme radikal, adalah tidak mungkin para pria akan menciptakan teknologi yang akan menggugat status *quo-nya*.

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Pengaruh Feminisme Global terhadap kiprah perempuan Indonesia dalam kanca Politik Nasional.

Dalam sejarah politik modern, konsep politik yang paling berpengaruh terhadap kehidupan manusia adalah teori kontrak sosial dalam konsep kontrak sosial *civil society* (Masyarakat warga) dan hak-hak politik dibangun dari hubungan kontrak sosial antara warga dan negara. Kewenangan suatu negara dan hak-hak yang dimiliki oleh warga negara dianggap sah, dapat dijelaskan dari sejarah konsep politik modern tentang kontrak sosial tersebut. Kewenangan dan kekuasaan suatu pemerintahan untuk mengatur warga negaranya berasal dari konsep kontrak. Namun, perkembangan politik modern dewasa ini, teori kontrak sosial pada dasarnya merupakan – menurut parlemen disebut a sexual, sosial pact. Hal tersebut berangkat dari konsep bahwa kemerdekaan warga negara berasal dari kesepakatan antara hubungan warga negara dan negara.

Hak-hak / seperti kebebasan berpikir, kebebasan memeluk agama, (Hak untuk mempergunakan kekuasaan) dan sosial dari warga perempuan hilang dalam argumen kontrak sosial. Akibatnya tatanan sosial dalam kehidupan politik seringkali dianggap sebagai tatanan sosial yang kurang sensitif gender.

Sejak dekret presiden Soekarno pada 1959, kekuasaan di Indonesia kembali diatur sesuai dengan UUD 1945. Sebelum adanya proses amandemen kesatu sampai empat pada tahun 2002, konstitusi tersebut memberikan kekuasaan yang

luar biasa pada presiden. Institusi tersebut sesungguhnya merupakan dominasi pekerjaan pria. Pada pemilu 2004 ini memberikan harapan baru dalam kehidupan politik Indonesia sementara itu legislatif dilindungi dengan UU partai politik no 31 tahun 2002 dan UU pemilu no 12 tahun 2003 yang memberikan ruang untuk tindakan afirmatif untuk memberikan kesempatan pada perempuan menjadi calon legislatif (Melati 2004:12)

Sejauh mana isi-isu politik perempuan menjadi bagian dari wacana publik di lembaga legislatif kalau jumlah perempuan kadang signifikan dalam tersebut. Dengan demikian definisi isu-isu politik kurang mendapatkan perhatian terhadap isu gender atau dengan kata lain isu perempuan tidak mendapatkan prioritas dalam kebijakan negara yang dapat dikatakan "buta gender".

Pada realita kehidupan politik, kebijakan negara atau tindakan negara memiliki dampak terhadap perempuan paling tidak dampak tersebut dapat dimasukkan ke dalam tiga kategori,

Pertama, seluruh kebijakan negara yang khusus ditujukan kepada perempuan. Contoh yang dapat dikemukakan disini antara lain kebijakan mengenai hak reproduksi perempuan, hal tersebut sangatlah khusus perempuan.

Kedua, kebijakan negara yang berhubungan dengan relasi antara perempuan dan pria. Diantaranya kebijakan mengenai UU perkawinan, Perceraian dan mobilitas perempuan.

Ketiga, Kebijakan negara yang dapat dikatakan netral gender namun memiliki dampak yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Kebijakan-kebijakan

seperti pendidikan, kesehatan, konflik (perang dan damai) Pekerjaan dan politik luar negeri.

Dampak dari proses demokratisasi yang didengungkan oleh kaum feminisme adalah muncul banyak gerakan perempuan yang bebas untuk berpartisipasi. Di sisi lain jumlah perempuan di lembaga parlemen berkurang. Perempuan berperan aktif dalam proses perubahan politik di Indonesia untuk menurunkan rezim yang otoriter. Hal itu tentu saja semakin baiknya tingkat pendidikan perempuan. Tingkat pekerjaan dan mobilitas yang tinggi dari para aktivis perempuan. Dengan demikian semakin tinggi terlihatnya peran perempuan di tanah publik menjadi indikator penting untuk partisipasi perempuan dalam demokrasi selain itu meningkatnya partisipasi perempuan tergantung kepada data keterwakilan politik formal perempuan, yaitu proporsi perempuan di lembaga legislatif. Di kabinet, kepala lembaga negara dan pimpinan ditingkat pemerintahan dan anggota kepengurusan partai politik.

Di Indonesia pada pemilu 1999, proporsi perempuan di parlemen menurun 9% dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, kalau di beberapa negara perkembangan proporsi perempuan di parlemen sebagian besar melalui sistem kuota baik itu dimasukkan didalam konstitusi, undang-undang maupun merupakan sukarela dari partai politik untuk dapat memenangkan pemilu, namun di Indonesia perdebatan kuota masih belum diterima dikalangan para anggota dewan. Hal itu terbukti, masih banyak yang sulit dapat menerima mekanisme

sementara untuk dapat mengukur partisipasi perempuan dilembaga parlemen tersebut.

Peningkatan partisipasi politik perempuan diharapkan akan dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik seperti penyelesaian konflik dengan cara-cara damai, pendidikan, kesehatan menjadi isu prioritas dibandingkan misalnya peningkatan budget untuk pertahanan dan keamanan. Dalam berbagai literatur dan tuntutan organisasi perempuan dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Masalah undang-undang perkawinan yang lebih adil terhadap perempuan.
2. Kriminalitas terhadap perempuan
3. Hak perempuan untuk mengangkat anaknya menjadi warga negara Indonesia (karena kawin dengan orang asing.)
4. Akses yang lebih luas terhadap pekerjaan, informasi dan partisipasi politik perempuan dalam proses pengambilan keputusan.

Tidak mudah politis perempuan untuk berkiprah lebih jauh dipentas publik kultur politik partarki selalu memposisikan politisi perempuan menjadi sosok yang "tidak laku" ketika tampil didepan mayoritas publik yang menganggap perempuan tidak layak menjadi pemimpin atau wakil rakyat di legislatif, dimana menurut aktivis perempuan kultur partarki juga telah memangkas habis peluang perempuan untuk bisa menempati nomor urut teratas daftar caleg.

Selanjutnya ditambahkan bahwa partai-partai politik maupun para politisi yang berhasil masuk ternyata tidak mewakili visi, paradigma berpikir dan program yang mengakomodir kepentingan perempuan.

Sementara itu kiprah politik yang sangat dibutuhkan dari setiap elemen masyarakat khususnya muslimah saat ini masih sangat jauh dari harapan sesuai dengan perspektif Islam. Gambaran pemberdayaan politik perempuan yang ada di tengah-tengah masyarakat saat ini di dominasi oleh gambaran versi feminis. Pemberdayaan tersebut diantaranya tertuang dalam press release yang mereka lansir dalam rangka menyambut hari perempuan internasional pada tanggal 5 Maret 2002. beberapa catatan kritis tentang peran perempuan Indonesia dalam politik formal 1999-2001 yang dikeluarkan oleh *Centre for Electoral Reform* (CETRO), kaukus perempuan politik Indonesia (KPPPI) dan kaukus perempuan parlementer Indonesia adalah :

1. Belum adanya jumlah perempuan yang signifikan baik yang duduk sebagai pengurus partai politik maupun yang berada dalam DPR.
2. Partai politik, pemerintah dan lembaga perwakilan rakyat sangat didominasi laki-laki, sehingga nilai, kepentingan, aspirasi, serta prioritas merekalah yang menentukan agenda-agenda politik dan terlalu mendominasi proses politik saat ini.
3. Pemilu yang dianggap demokratis pun (pemilu 1999) belum cukup untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen.
4. Meskipun kesadaran tentang perlunya peningkatan keterlibatan perempuan secara signifikan dikalangan partai politik telah muncul, namun hal ini perlu mengikat dan memiliki kekuatan hukum

Berdasarkan catatan kritis tersebut mereka menuntut kepada institusi politik yang berwenang agar:

1. Membuka kesempatan yang sama untuk berperan serta secara aktif dalam pengurus partai.
2. memperoleh program-program yang dapat menarik pemilih perempuan, merekrut serta meningkatkan kemampuan memimpin dan berpolitik kader-kader perempuan partai mendorong kader perempuan untuk posisi-posisi kepemimpinan dalam partai dan menominasi caleg perempuan partai untuk ikut pemilu.
3. Merancang program-program yang berpihak kepada kepentingan perempuan dan turut memperjuangkan isu-isu perempuan.
4. Melaksanakan tindakan-tindakan *affirmatif* untuk mengejar ketertinggalan perempuan dalam bidang politik dan mendorong kontribusi perempuan dalam politik formal, serta
5. Pencapaian tindakan *affirmatif* melalui UU partai politik.

Usaha mereka tersebut tidak sia-sia. Satu tahun kemudian tepatnya tanggal 12 februari 2003, perjuangan tersebut mendapatkan titik cerah dengan disahkannya RUU pemilu pada sidang paripurna DPR. RUU tersebut didalamnya tercantum kuota perempuan di DPR, pada pasal 65 Ayat (1) berbunyi:

“Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan catatan DPR, DPRD propinsi dan DPRD kabupaten /kotamadya untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.” Fraksi Golkar, PPP, dan PKB merupakan tiga fraksi yang punya andil besar menggolkan kuota tersebut.

Tentu saja hal ini sangat menggembirakan para aktivis perempuan (baca: kaum feminis). Sebab pada tanggal 28 November 2002 lalu, terjadi penolakan dari panitia khusus (pansus) partai politik soal kuota minimal 30% perempuan untuk kepengurusan parpol dalam RUU parpol (*kompas* 29/11/2002). Sehari sebelumnya fraksi sebelumnya fraksi Golkar, fraksi kebangkitan bangsa dan partai Reformasi resmi mengusulkan agar kuota 30% itu dimasukkan dalam pasal 6 butir RUU partai politik. (Subhan, 2001:31).

Tuntutan diatas sangat beralasan karena menurut para "aktivis" perempuan tersebut akar permasalahan-permasalahan perempuan adalah ketidakadilan gender, dan untuk menyelesaikan masalah ini perempuan perlu mendapat kebebasan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan perempuan. Perjuangan mereka ini sangat membutuhkan suasana demokrasi dalam masyarakat. Tanpa adanya suasana demokrasi, perjuangan mereka tidak akan bisa berhasil. Oleh karena itu para 'aktivis' ini ikut dalam barisan panjang demokrasi untuk menjadi motor penggerak proses demokratisasi di tengah-tengah masyarakat. Karena perspektif yang mereka lontarkan itu berwarna individualisme, maka demokrasi yang mereka perjuangkan lebih cenderung kepada demokrasi liberal. Kalau demokrasi liberal mementingkan kebebasan individual, maka secara lebih khusus mereka memperjuangkan kebebasan individual perempuan dari "dominasi" laki-laki.

Dalam pandangan mereka gambaran masyarakat yang ideal untuk mencapai cita-cita tersebut adalah masyarakat dengan kesetaraan gender yaitu sebuah

masyarakat dimana laki-laki dan perempuan diberi kesempatan sama tanpa ada hambatan jender sosiokultural, untuk berpartisipasi secara suka rela dalam aktivitas-aktivitas di semua level (domestik atau publik), sebagai mitra sejajar, dan tidak mendapatkan halangan untuk menikmati hasil-hasil (benefits) serta sama-sama bertanggung jawab di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya (*Vision of Gender Equality "Creating new values for the 21st century, council for gender Equality, 1996*). Prinsip kesetaraan gender yang mewarnai semangat 'para pejuang hak perempuan' tersebut menggiring mereka untuk menjadikan target utama perjuangan politik mereka adalah mencapai 'posisi penentu kebijakan'.

Bila dicermati lebih jauh, penetapan pembagian peran sosial antara laki-laki dan perempuan adalah akar masalah ketidakadilan, sehingga solusi yaitu dengan mewujudkan masyarakat dengan kesetaraan gender, pastilah lahir dari cara pandang Barat (baca: ideologi kapitalisme yang lahir di Barat, bukan Barat sebagai lokasi geografi) yang mendewakan kebebasan individu, yang berpendapat bahwa manusia otomatis akan dapat mencapai kesejahteraan kalau ia dijamin kebebasannya: bebas beragama atau tidak beragama, bebas berpendapat dan bertindak laku selama tidak mengganggu kebebasan orang lain, dan bebas dalam memiliki dan mengelola sumberdaya ekonomi. Pemahaman kebebasan tersebut akan menggiring manusia merasa bahwa berbagai aturan kehidupan terenggam ditangannya. Sehingga ia merasa berhak untuk membuat penilaian sendiri atas setiap perilakunya, baik perilaku ekonomi, politik, budaya sampai persoalan moral dan martabatnya sendiri. Sementara itu pengaruh paham feminisme tidak

bisa di claim melulu memberi dampak yang buruk terhadap perempuan di Indonesia terutama menurutnya dampak dari gerakan feminisme itu adalah perempuan kemudian mulai menyadari akan hak-haknya terutama mereka juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam dunia publik, apalagi jika kita berbicara tentang peran politik perempuan, yang penting untuk dipahami menurutnya adalah sebagai agama yang menyeluruh dan sempurna, Islam memiliki pandangan yang jelas dan berbeda secara diametral dengan pandangan para feminis dalam melihat dan menyelesaikan persoalan-persoalan perempuan, khususnya bagaimana pemberdayaan politik perempuan di dalam masyarakat.

Upaya pemberdayaan politik perempuan didalam Islam tidak boleh terlepas dari upaya pemberdayaan politik anggota masyarakat secara keseluruhan. Visi yang dipakai haruslah sama, yakni kerangka pandang yang bersifat universal (mencakup sudut pandang tertentu). Kerangka pandang seperti ini akan memberi jaminan tidak adanya pihak yang diragukan.

Terkait dengan upaya yang harus diperjuangkan kaum muslimin untuk meraih kembali kemuliannya-sebagai umat terbaik- maka upaya pemberdayaan politik perempuan (bagi kaum muslimin) harus mengacu ke arah tersebut. Kemudian harus mengacu pula kepada pengertian politik yang sesungguhnya. Dengan kata lain pemberdayaan politik perempuan adalah upaya agar para perempuan memfungsikan peranannya dalam percaturan politik berdasarkan tujuan yang harus dicapai dan sesuai dengan bidang yang boleh dan mampu digelutinya.

B. Kebijakan Politik Nasional Terhadap Kiprah Politik Perempuan Indonesia

Di Swedia diskusi mengenai gerakan perempuan diparlemen dilakukan mulai tahun 1914. Hingga kemudian gerakan tersebut menemukan momentumnya pada tahun 1919 saat parlemen memutuskan "ya" bagi hak pilih perempuan dan wakil di parlemen. Kemudian pada tahun 1922, sebanyak lima orang perempuan bisa duduk di parlemen Swedia. Hingga tahun 2002 Swedia memiliki 43 orang perempuan diparlemen dengan 57 orang laki-laki. Sekadar perbandingan pada tahun yang sama, di Denmark juga terjadi upaya politisi perempuan masuk sistem seperti di Swedia. Terdapat 38 orang perempuan yang duduk dikursi parlemen. Sementara sebanyak 62 lainnya adalah laki-laki. Begitu juga di Finlandia, dari 100 kursi parlemen, 37 anggotanya adalah perempuan. Sedangkan di negara-negara besar, seperti Jerman misalnya dari 100 anggota parlemen 32 diantaranya adalah perempuan. Sementara di Inggris memiliki 18 orang perempuan anggota parlemen dengan 82 orang laki-laki. Sedangkan di AS memiliki 14 orang perempuan anggota parlemen dengan 86 orang laki-laki, dan Perancis memiliki 11 orang perempuan anggota parlemen dengan 89 orang laki-laki. Di negara-negara tersebut dirasakan dengan kehadiran perempuan di parlemen mampu menghadirkan iklim perubahan dan kerja lebih baik.

Secara faktual, gerakan masuk parlemen sudah dimulai cukup lama. Hal itu bisa dilihat dengan masuknya politisi perempuan diparlemen. Namun upaya serius yang diperjuangkan para aktifis perempuan menemukan momentumnya jelang pemilu 2004. Yakni perjuangan agar disetujuinya kuota 30 persen

perempuan di parlemen. Sebuah proses panjang dan melelahkan dilakukan agar kuota 30% bagi perempuan masuk dalam Undang-Undang nomor 12 Tahun 2003. Mulai dari perdebatan sengit diantara anggota parlemen dan cercaan yang cukup tajam dari berbagai pihak. Namun dalam pelaksanaannya, ketentuan kuota perempuan 30 persen sebanyak diterjang partai politik dalam penyusunan caleg. Hal itu bisa dilihat dari banyaknya parpol yang merkomendasi caleg perempuan dalam daftar calegnya ke KPU. Parahnya lagi, dalam UU Nomor 23 tentang pemilu, tidak ada sanksi hukum terhadap partai yang tidak menyertakan porsi 30 persen kepada caleg perempuan. Karena itu, bisa dikatakan jika belum ada tanda-tanda adanya upaya serius dari partai politik untuk melaksanakan ketentuan kuota 30 persen caleg perempuan tersebut (Melati 2004:48-49).

Meski beberapa partai menunjukkan komitmennya dengan kuota 30 persen perempuan dalam penyusunan calegnya, namun masalah lain muncul. Ada kecenderungan pengurus partai politik melakukannya dengan asal comot. Akibatnya, penilaian masyarakat bahwa perempuan tidak memiliki kapasitas untuk berkompetisi tak bisa dihindari. Apalagi bila sudah bicara soal penempatan nomor urut caleg. Hampir dapat dipastikan 80% diantaranya berada di nomor sepatu alias caleg penggembira. Karena asal comot hal tersebut seringkali dalam proses pemenuhan syarat administratif tidak sedikit caleg perempuan yang kedodoran. Belum lagi bicara soal dana pemilu yang tentu saja bermodal cekak dibanding caleg laki-laki.

Sebagai ilustrasi, melihat fakta pemilu legislatif yang digelar di Jakarta 5 April 2004 lalu. Data menunjukkan, perjuangan kuota 30% bukan suatu yang mudah. Dari 1573 caleg yang disetorkan partai ke KPU DKI, caleg perempuan lagi hanya berjumlah 460 orang. Sementara caleg laki-laki berjumlah 1113 orang. Jika diprosentasekan maka jumlah caleg perempuan sebanyak 70,2% dan caleg laki-laki sebanyak 70,8%. Dengan komposisi ini dapat dikatakan secara kuantitatif jumlah caleg perempuan di DKI sesuai dengan jumlah kuota yang diinginkan. Namun bila di cermati lagi dari nomor urut jadi yakni nomor urut 1 dan 2 maka, hanya ada 31 orang perempuan yang berbeda di nomor kepala atau nomor jadi. Atau bila diprosentasekan komposisi caleg perempuan di nomor jadi sebanyak 2,7% sisanya sebanyak 97,3% berada di nomor urut sepatu alias tidak jadi. Sehingga tak heran jika hasil pemilu legislatif di Jakarta akhirnya hanya 8 orang perempuan yang berhak atas kursi parlemen. Ini sama artinya hanya 10,6% anggota legislatif perempuan di DPRD DKI Jakarta 2004-2009 (Melati, 2004:50) Fakta ini tentu bisa dilanjutkan dengan pertanyaan lebih lanjut. Apakah 8 anggota legislatif hasil pemilu 2004 mampu mewakili aspirasi kelompok

Pertama, masyarakat kita adalah masyarakat tradisional dengan salah satu karakter yang menonjol yaitu cinta pada nilai primordial. Salah satu contohnya mereka mudah digiring pada sebuah pilihan bukan atas dasar pertimbangan rasional melainkan pada nilai-nilai primordial, seperti koneksitas. Taruhlah misalnya anggota dewan perempuan dari PPP yang ada hubungannya dengan trah pesantren karena anaknya Kyai Anu. Demikian pula anggota dewan perempuan

dari PDIP yang lebih banyak karena pengaruh simpati masyarakat atas suaminya yang meninggal saat masih menjabat sebagai ketua PUIP DKI Jakarta sehingga masyarakat mendaulat ia untuk menggantikan suaminya.

Kedua, budaya patriarki yang sangat melekat dalam masyarakat kita, masuk melalui nilai-nilai yang diajarkan sejak kanak-kanak, dalam tata cara relasi sosial. Tata cara dalam mengambil keputusan baik didalam keluarga maupun dalam lembaga masyarakat, sampai pada interpretasi ajaran agama dan perangkat hukum yang ada. Disadari atau tidak secara psikologis hal itu memiliki dampak bagi perempuan. Kesadaran untuk saling mendukung antar perempuan sangat minim apalagi jika si caleg perempuan dianggap tidak memiliki kecakapan seperti laki-laki. Hal ini di lapangan dilakukan dengan membuat urus balik strategi gerakan dengan selalu mempertanyakan kapasitas caleg perempuan. Dan adanya stigma di masyarakat bahwa politik adalah dunia laki-laki yang berakibat pada kurangnya jumlah kader perempuan di partai politik.

Ketiga, keberpihakan caleg perempuan kepada kepentingan perempuan. Tidak banyak caleg perempuan yang bisa direkomendir sebagai representasi gerakan perempuan. Karena faktanya tidak di dengar program-program perempuan masuk dalam agenda seluruh partai politik padahal disana dimiliki caleg perempuan.

sebagai strategi gerakan perempuan *affirmatif action* masih jauh dari harapan. Masih perlu diterjemahkan lebih luas yaitu dengan tidak hanya berhenti pada kompetis dalam pemilu kemarin. Melainkan harus dilanjutkan dengan melakukan penyadaran di masyarakat. Bahwa berpolitik adalah hak semua orang

termasuk perempuan dengan senantiasa mendorong perempuan untuk berkiprah di dunia politik melalui partai politik. Dengan berhasilnya secara legal formal kuota 30% perempuan menjadi langkah strategis untuk memperjuangkan aspirasi perempuan di dalam sistem. Diharapkan melalui hal ini kebijakan yang lahir akan berperspektif adil dan setara gender. Meskipun disisi lain tidak dapat dipungkiri realitas bahwa sebagai hal baru kuota 30% menimbulkan *shock* bagi sebagian perempuan yang kedodoran memenuhi persyaratan sebagai caleg. Disinilah pentingnya strategi untuk masuk kedalam decision maker yang berkaitan dengan pembuatan kebijakan pemilu. Dan akhirnya untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan perempuan melalui perjuangan politik penting bagi elemen-elemen gerakan perempuan untuk secara konsisten dan terus-menerus mendampingi dan mendorong perempuan anggota legislatif dalam melakukan kerja-kerjanya disamping perlu juga bagi perempuan legislatif untuk melakukan penetrasi pada setiap kebijakan yang dibuat dengan perspektif gender.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil pengamatan dan penelitian yang telah dilakukan dan dibahas pada bab-bab sebelumnya maka berikut ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Gambaran pemberdayaan politik perempuan yang ada ditengah-tengah masyarakat saat ini didominasi oleh gambaran versi feminis dengan indikator.
 - a). Belum adanya jumlah perempuan yang signifikansi baik yang duduk sebagai pengurus partai politik maupun yang berada dalam DPR.
 - b). Partai politik, pemerintah dan lembaga perwakilan rakyat sangat didominasi laki-laki sehingga nilai, kepentingan aspirasi, serta prioritas, merekalah yang menentukan agenda-agenda politik yang terlalu mendominasi proses politik saat ini.
 - c). Meskipun kesadaran tentang perlunya peningkatan keterlibatan perempuan secara signifikan dikalangan partai politik telah muncul, namun perlu dipertegas lewat aturan yang lebih mengikat dan memiliki kekuatan hukum.

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka penulis memberikan saran sebagai bahan pertimbangan bagi perempuan di Indonesia pada hari ini, adalah sebagai berikut:

- a). Membuka kesempatan yang sama untuk berperan secara aktif dalam kepengurusan partai.
- b). Mempromosikan program-program yang dapat menarik penilih perempuan merekrut serta meningkatkan kemampuan kader dalam berpolitik dan mendorong mereka untuk menempati posisi-posisi kepemimpinan dalam partai.
- c). Merancang program-program yang berpihak kepada kepentingan perempuan dan turut memperjuangkan isu-isu perempuan.
- d). Melaksanakan tindakan afirmatif untuk mengejar ketertinggalan perempuan dalam bidang politik dan mendorong kontribusi perempuan dalam politik.

DAFTAR PUSTAKA

Text Book

- Ahmad, Laila, 2000, *Wanita Dan Gender Dalam Islam*, lantera Jakarta, Lantera.
- Ahmad, Nisbahuddin, 2000, *Ilmu Politik*, Univ "45" Press Makassar,
- Beauvoir de, Simone, 1989, *The Second Sex*, New York, Pustaka Pramethea.
- Budiraharjo, Niriam, 1993, *Dasar-dasar ilmu politik*, Gramedia , Jakarta.
- Fakih, Mansur, 2001, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka pelajar.
Yogyakarta.
- Goldstein, S, Joshua, 2002, *Internasional relation*, Brief edition, Logman,
Washington D.C
- Gunawan, Rudy, 2001, *Mendobrak Tabu*, Galang Press, Yogyakarta
- Murafa, Sachiko, 2000, *The Tao Of Islam*, New York, Mizan
- Muthahari, Murtadha, 2001, *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*, Jakarta, Lantera.
- Macdonald, Mandy, dkk. 1999, *Gender dan perubahan organisasi*, Amesterdam,
insist
- Megawangi Ratna, 1990, *Membiarkan Berbeda?* Bandung Mizan.
- Nitipprawira, Wahana, Fv, 200, *Reologi Pembebasan*, LKS, Yogyakarta
- Siregar, E.Amir, 1991, *Arus pemikiran ekonomi-politik*, Tiara wacana, Yogyakarta
- Subhan, Ziafunah, 2004, *Perempuan dan Politik*, Insist, Jakarta

Jurnal

Jurnal Melati, 2002 Jakarta, KOHATI PB HMI.

Perempuan dan Politik, 2003, Jakarta HTS.

Semai, Edisi XXII, 2002, Jakarta, KPI.

Makalah

_____, Arkam Asikin, *Perempuan Diantara Politik dan Globalisasi*

_____, Tandang Nur Cahya, *Pengurus Utaman Gender dalam Meresponi Tantangan Globa!*

_____, Noor Bahry Noer, *Karakteristik Wanita Muslimah.*

Internet

[http : // www 24. brinksfer. Com/indomarxist/00000001. htw /12, 09, 2004](http://www.24.brinksfer.com/indomarxist/00000001.htm)

[http : // www. Infoplease. Com/ceb/society/A0555091. htw / 06, 09, 2004](http://www.infoplease.com/ceb/society/A0555091.htm)

[http : // www. hamline. Edu/apakabar/basisdata/2000/12/19/0048. html / 11,12, 2004](http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/2000/12/19/0048.html)